

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI****PUTUSAN****PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN****Nomor Register : 002/PS.REG/13.1375/VIII/2020****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:



- |       |                      |   |                                                                                                                             |
|-------|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a.    | Nama                 | : | <b>H. MARTIAS TANJUNG, S.Ag</b>                                                                                             |
| b.    | Nomor KTP            | : | 1375022003730003                                                                                                            |
| c.    | Alamat               | : | Jalan Guru Tuo Gang Melur No.6 RT 001 RW 003<br>Kelurahan Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin<br>Koto Selayan Kota Bukittinggi |
| d.    | Tempat/Tanggal Lahir | : | Matur Agam/ 20-03-1973                                                                                                      |
| e.    | Pekerjaan/Jabatan    | : | Wiraswasta                                                                                                                  |
| 2. a. | Nama                 | : | <b>TAUFIK Dt. NAN LAWEH</b>                                                                                                 |
| b.    | Nomor KTP            | : | 1375021011640002                                                                                                            |
| c.    | Alamat               | : | Komplek Veteran RT 003/ RW 002 Kelurahan<br>Campago Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin<br>Koto Selayan Kota Bukittinggi       |
| d.    | Tempat/Tanggal Lahir | : | Bukittinggi/ 10-11-1964                                                                                                     |
| e.    | Pekerjaan/Jabatan    | : | Pegawai PLN                                                                                                                 |

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi, kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan perbaikan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditolak berdasarkan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 Masa

Perbaikan tertanggal 27 Juli 2020, dalam hal ini yang memberikan kuasa kepada :

1. **M. IFRA FAUZAN, SHI.;**
2. **ZUL FAUZI, SH.**

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum/ LBH JUSTICE COMPANION, ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM beralamat di Jalan Pemuda No.3B, Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, No. HP 082174439251, email [mifrafauzan@gmail.com](mailto:mifrafauzan@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Juli 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan perihal Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 27 Juli 2020;

Terhadap



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI** yang berkedudukan di Kota Bukittinggi dengan alamat Jalan Cindua Mato No.7, Bukittinggi, dan Nomor Telepon: (0752) 22782 / faksimile: (0752) 22782, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. AERMADEPA, S.H., M.H**
2. **YULI ARMAN, S.H**

Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM Dr. AERMADEPA, SH dan Rekan, ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM beralamat di Jalan A. Yani No.99, Kelurahan VI Suku, Kota Solok, Sumatera Barat, No. HP 08126740549, email [advokat.aermadepa@gmail.com](mailto:advokat.aermadepa@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Permohonan diajukan pada tanggal 30 Juli 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi pada tanggal 30 Juli 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan Nomor Register 002/PS.REG/13.1375/VIII/2020;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Temohon;

Mendengar keterangan Temohon;  
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;  
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Temohon;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 002/PS.REG/13.1375/VIII/2020 tanggal 10 bulan Agustus Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

### A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

#### VI. Pokok Permohonan

1. Bahwa pada Senin tanggal 20 Juli 2020 bertempat di Hotel Grand Royal Denai, Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi tahun 2020;
2. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno tersebut, Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemohon yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan yaitu Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebanyak 386 orang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 110 orang dan Kecamatan Guguak Panjang sebanyak 358 orang jadi Jumlah keseluruhan yaitu 854 orang sesuai dengan Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan tertanggal 20 Juli 2020;
3. Bahwa jumlah syarat dukungan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yaitu 8.145 (*Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Lima*) jumlah dukungan. Dimana Pemohon menyerahkan dukungan sebanyak 9.827 (*Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh*) dukungan ke Termohon, namun Termohon berdasarkan hasil rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan hanya mensahkan sebanyak 854 (*Delapan Ratus Lima Puluh Empat*) Dukungan maka jumlah kekurangan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemohon menjadi 7.291 (*Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu*) yang mana jumlah dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon yang wajib diserahkan pada masa perbaikan harus (dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan) yaitu sebanyak 14.582



(Empat Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua) jumlah dukungan dimana hal ini sangat tidak masuk akal untuk memenuhi kekurangan tersebut;

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 bertempat di Kantor Termohon telah dikeluarkan surat Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 (BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan) mengenai Pengecekan Jumlah Dukungan Perbaikan Dan Persebaran Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;
5. Bahwa berdasarkan surat tersebut Hasil Pengecekan Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan, jumlah dukungan yang diserahkan yaitu sebanyak 1 lembar. Dan Hasil pengecekan jumlah dukungan pada formulir model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan yang memenuhi syarat yaitu 1 orang, Model B.1 1-KWK Perseorangan Perbaikan yang memenuhi syarat sebanyak 139 dukungan dan yang tidak memenuhi syarat 138, dan Model B.2 KWK Perseorang Perbaikan sebanyak 0, dapat disimpulkan berdasarkan hasil pengecekan tersebut dukungan Bakal Pasangan Calon Persorangan dinyatakan tidak dapat memenuhi syarat dukungan perbaikan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Persorangan Pemohon DITOLAK;
6. Bahwa Termohon patut diduga dalam hal ini tidak melaksanakan verifikasi data yang faktual dilapangan yang menyebabkan rendahnya jumlah dukungan Pemohon yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mana secara data pemuktakhiran Termohon yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2020 dimana data awal pemilih berjumlah 86.724 (Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat) di Bukittinggi, sehingga sangat tidak masuk akal kalau Pemohon akan kehilangan dukungan sebanyak 7.291 (Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu) yang apabila dibagi 3 Bakal Pasangan Calon Perseorangan maka masing-masing Bakal Pasangan Calon akan mengantongi  $\pm$  26.000 dukungan, sedangkan syarat dari Termohon yang hanya 8.145 dukungan, maka dukungan yang ada akan berlebih dari syarat yang di tetapkan oleh Termohon, sehingga sangat tidak mungkin dan patut dipertanyakan tentang kehilangan suara dukungan Pemohon yang patut di duga berpindah ke Bakal Pasangan Calon lain



(Bukti P.1);

7. Bahwa dengan demikian, Pemohon berkeberatan dan juga menolak Surat Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 (BA.7- KWK Perseorangan) dan juga Surat Berita Acara Model (BA.1- KWK Perseorangan Perbaikan) yang di terbitkan oleh Termohon;

## VII. Alasan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020 di Tingkat Kota, perolehan dukungan yang memenuhi syarat dan sebaran dukungan bagi Pemohon adalah 854 orang dalam 3 Kecamatan. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari rekapitulasi dari Jumlah dukungan yang dianggap memenuhi syarat oleh Termohon;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno BA.7-KWK Perseorangan tertanggal 20 Juli 2020 tersebut telah diuraikan jumlah syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah 8.145 dukungan. Maka kekurangan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah sebanyak 7.291 dukungan. Maka Jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan yaitu sebanyak 14.582 dukungan. Berdasarkan penghitungan diatas, Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memperbaiki dukungan pada masa perbaikan;
3. Bahwa besarnya jumlah dukungan Pemohon yang digugurkan atau dinyatakan tidak sah, merupakan jumlah yang sangat fantastis dan luar biasa serta tidak dapat di nalar dengan akal sehat. Hal ini karena ternyata Termohon telah menyimpang atau telah tidak ternyata melaksanakan verifikasi faktual, yaitu :
  - a. Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk oleh Termohon dalam melakukan verifikasi faktual tidak mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif sebagaimana perintah pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor: 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017 yang berbunyi : *"PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan*



*memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon". Akibatnya PPS secara mutatis mutandis tidak melakukan pencocokan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pemohon yang mana ini sangat merugikan secara langsung kepada Pemohon yang mengakibatkan banyak dukungan yang tidak di temukan;*

- b. Bahwa sesuai pada poin 3 huruf a di atas, seharusnya apabila PPS menganggap pendukung Pemohon tidak dapat ditemui pada saat PPS dilakukan metode sensus (mendatangi satu persatu) tempat tinggal pendukung Pemohon maka seharusnya PPS mendatangi kembali alamat pendukung Pemohon dimana waktu verifikasi faktual yang diberikan oleh Undang-Undang mempunyai rentang waktu yang cukup panjang bukan dengan mencatatkan Pendukung Pemohon "tidak ditemui" sehingga berakibat pada Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- c. Bahwa Pemohon juga mendapati pendukung Pemohon yang didatangi oleh PPS dan mengakui telah memberikan dukungan kepada Pemohon namun PPS tetap menjadikan pendukung Pemohon tersebut "tidak di temui", dengan demikian tindakan Termohon dalam melakukan verifikasi faktual seperti ini in casu PPS telah melanggar ketentuan UU No 10 tahun 2016 pasal 185 B yang berbunyi: "*Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/ Kota, Anggota KPU Provinsi, dan/ atau Petuga yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan Rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan penjara dan paling lama 72 bulan penjara dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,- dan paling banyak Rp. 72.000.000,-*";
- d. Bahwa jikapun PPS tetap bersikukuh telah melakukan metode sensus terhadap pendukung Pemohon tetapi tidak dapat ditemui, dan melakukan koordinasi dengan Pemohon dan/atau tim penghubung Pemohon guna menghadirkan seluruh pendukung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan atau pendukung datang langsung ke PPS bersangkutan, *quod non* tidaklah terdapat





- bukti yang sah dan meyakinkan untuk dapat dijadikan rujukan bahwa PPS benar telah melakukan verifikasi faktual;
- e. Bahwa Termohon dalam mengangkat petugas PPS tidak mengutamakan warga setempat sehingga petugas PPS tidak memahami kondisi masyarakat dengan mendatangi rumah pendukung Pemohon dalam jam-jam sibuk/bekerja sehingga dengan gampangya Termohon in casu petugas PPS menjadikan pendukung Pemohon tersebut sebagai pendukung yang tidak ditemui;
  - f. Bahwa kebanyakan daripada petugas PPS yang diangkat oleh Termohon adalah simpatisan dari incumbent/petahana sehingga pendukung Pemohon di intimidasi dengan pertanyaan “siapa yang bapak/ibuk pilih?” terhadap data ganda, Sedangkan pendukung Pemohon tidak pernah memberikan KTP dukungan kepada incumbent sehingga hal ini sangat berdampak langsung terhadap banyaknya data TMS dilapangan atas ketidak netralan PPS di lapangan; (Point a s/d f, dibuktikan dengan **Bukti P.2, P.3, P.4,dan P.5**);
  - g. Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah nyata terjadi pelanggaran pada tahap verifikasi faktual dukungan Pemohon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2020 yang merupakan elemen penting dari demokrasi dalam visi pembangunan politik. Bahwa tidak seharusnya demokrasi yang telah dibangun melalui Pemilihan Kepala Daerah menyisakan ketidak pastian hukum yang dapat menimbulkan ketidak adilan pada pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bahwa tindakan Termohon yang sedemikian, telah secara kasat mata dan sempurna melanggar ketentuan tentang tata cara dan mekanisme verifikasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan in casu Pemohon yang telah dinyatakan secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) dalam ketentuan perundang-undangan. Perbuatan yang demikian terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Termasuk pula melanggar asas penyelenggaraan pemilihan yakni asas jujur, adil, kepastian hukum, tertib dan profesional sebagaimana ketentuan pasal 2 PKPU No. 3 tahun 2017 jo. PKPU Nomor: 15 Tahun 2017 yang berbunyi : *Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas : a. Mandiri; b. Jujur; c. Adil; d.*

Kepastian hukum; e. Tertib; f. Kepentingan umum; g. Keterbukaan; h. Proporsionalitas; i. Profesionalitas; j. Akuntabilitas; k. Efesien; l. Efektivitas; dan, m. Aksesibilitas;

5. Bahwa akibat perbuatan Termohon yang tidak melakukan verifikasi faktual secara benar terhadap perbaikan dukungan sesuai perintah perundang-undangan sehingga menggugurkan atau menyatakan tidak sah perbaikan dukungan terhadap Pemohon sebesar 7.291 dukungan, berdasarkan pada laporan dari petugas PPS yang terkesan dibuat-buat tanpa alasan yang jelas dan tanpa kepatuhan terhadap hukum menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi syarat minimum dukungan. Perbuatan Termohon tersebut merupakan bentuk kesengajaan untuk menyisihkan bakal pasangan calon *in casu* Pemohon sehingga kehilangan hak dan kesempatan untuk dipilih;
6. Bahwa perbuatan Termohon yang tidak melakukan verifikasi faktual sebagaimana ketentuan perundang undangan, telah melanggar prinsip yang dianut secara universal "*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" yang terjemahan bebasnya adalah "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain*". Prinsip ini menegaskan bahwa Pemohon selaku bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Apabila hal tersebut dibiarkan dan tidak dikoreksi oleh lembaga berwenang dalam hal ini BAWASLU Kota Bukittinggi, maka secara nyata telah terjadi perampasan hak yakni *right to be candidate* yang merupakan hak asasi manusia dan berkedudukan sebagai *supra constitutional norm*;
7. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020 oleh Termohon, olehnya demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilihan yang sebagaimana di amanatkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang disebutkan bahwa pelaksanaan Pemilu harus berlandaskan pada asas Lansung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil), demi tegaknya demokrasi serta demi menegakkan hak konstitusional Pemohon untuk menjadi



pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2020 (*rights to be candidate*) sekaligus melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional pendukung Pemohon, maka Bawaslu Kota Bukittinggi harus memberikan penilaian dan memberikan keadilan bagi Pemohon terkait praktek pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020;

8. Bahwa apabila tahapan verifikasi faktual dilaksanakan dengan baik oleh Termohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Pemohon meyakini dapat memenuhi bahkan melampaui syarat minimum dukungan bagi pasangan calon perseorangan untuk menjadi peserta pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020;
9. Bahwa untuk itu, berdasarkan data dan fakta hukum yang dikemukakan, maka layak dan adil apabila dalam Permohonan *a quo* Pemohon memohon kepada Bawaslu Kota Bukittinggi untuk dapat membatalkan surat Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 Surat yaitu Berita Acara BA.7-KWK Perseorangan dan BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan mengenai Pengecekan jumlah dukungan dan persebaran Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020, serta memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Berita Acara yang baru dengan mencantumkan Pemohon sebagai peserta pemilihan yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2020;



#### **VIII. Petitum**

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Bukittinggi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 (BA.7-KWK Perseorangan) dan Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan mengenai Pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang telah di keluarkan oleh Termohon;
3. Menyatakan Termohon in casu petugas PPS yang melakukan verifikasi

faktual telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan tidak mendatangi rumah atau tidak melakukan verifikasi sebagai mana dimaksud Pasal 185b Undang-Undang No. 10 Tahun 2016: "*Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota KPU Provinsi, dan/atau Petuga yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan Rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan penjara dan paling lama 72 bulan penjara dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,- dan paling banyak Rp. 72.000.000,-" dan atau;*

4. Menyatakan Termohon telah melakukan Pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu;
  5. Menetapkan Pemohon sebagai peserta pemilihan yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bukittinggi Tahun 2020;
  6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan;
- Apabila BAWASLU Kota Bukittinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



## **B. JAWABAN TERMOHON**

### **III. Jawaban Termohon atas Pokok Permohonan Pemohon**

#### **III.1 Dalam Eksepsi**

##### **A. Terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 10 ayat (1) berbunyi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhdap keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan pada Pasal 21 ayat (2) berbunyi Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota, maka :

1. Bahwa terhadap formulir BA.7-KWK Perseorangan yang



merupakan Berita Acara rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 yang diputuskan pada Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Bukittinggi tanggal 20 Juli 2020 merupakan Rekapitulasi Hasil verifikasi faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS/petugas peneliti di tingkat Kota Bukittinggi, maka terhadap hal ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu di atas Permohonan Pemohon terkait dengan formulir BA.7-KWK Perseorangan tidak memenuhi Hukum Formil maka secara Hukum Materil apapun yang disampaikan terkait dengan formulir BA.7-KWK Perseorangan tersebut tidak dapat diterima;

2. Bahwa terhadap formulir BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan merupakan Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 pada masa perbaikan, maka hal ini masuk kepada yang dimaksud dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (4). Hal ini berarti yang menjadi objek Permohonan Pemohon ini adalah formulir BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
3. Bahwa terkait dengan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 yang dikutip oleh Pemohon tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum karena sudah batal dan tidak berlaku lagi menurut hukum ketika Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dikeluarkan;

B. Terhadap Pokok Permohonan

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 6, dan angka 7 merupakan bagian dari sengketa akibat dikeluarkannya formulir BA.7-KWK Perseorangan pada Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Bukittinggi tanggal 20 Juli 2020, sehingga secara meteril hal ini tidak dapat diajukan menjadi Pokok Permohonan sengketa ke Bawaslu Kota Bukittinggi karena tidak memenuhi syarat formil (**Bukti T.1**);

C. Terhadap Alasan Permohonan

Bahwa terhadap alasan Permohonan Pemohon pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 juga merupakan bagian dari sengketa akibat dikeluarkannya formulir BA.7-KWK Perseorangan pada Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Bukittinggi tanggal 20 Juli 2020, sehingga secara meteril hal ini tidak dapat diajukan menjadi Pokok Permohonan sengketa ke Bawaslu Kota Bukittinggi karena tidak memenuhi syarat formil;

D. Terhadap Petitum

Bahwa terhadap Petitum Pemohon dalam musyawarah sengketa Pemilihan, Termohon berpendapat bahwa Petitum pemohon yang meminta untuk membatalkan formulir BA.7-KWK Perseorangan tidak dapat diterima dan dikabulkan berdasarkan dalil sebagaimana yang telah Termohon sampaikan dalam eksepsi ini.

Bahwa terhadap formulir BA.1-KWK Perseorangan yang merupakan hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 pada masa perbaikan merupakan berita acara yang dikeluarkan berdasarkan kegiatan:

1. Menghitung jumlah dokumen dukungan perbaikan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berpedoman pada jumlah 2 kali lipat kekurangan syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan serta berpedoman pada indikator keabsahan formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan;
2. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan;
3. Mengecek persebaran dukungan perbaikan yang tercantum dalam formulir B.2-KWK Perseorangan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dengan berpedoman pada jumlah sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
4. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan



persebarannya yang tercantum dalam formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

Maka berdasarkan dalil diatas, maka formulir BA.1-KWK Perseorangan bukan merupakan produk dari hasil pelaksanaan verifikasi (verifikasi administrasi, verifikasi dukungan ganda dan verifikasi faktual) Dukungan Bakal Calon Perseorangan, akan tetapi adalah merupakan hasil pengecekan terhadap dokumen yang diserahkan pada masa perbaikan oleh Bakal Calon Perseorangan.

Bahwa terhadap Petitum Pemohon pada angka 3 yang mengutip Pasal 185B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah pasal tentang pidana dan bukanlah termasuk dalam ranah sengketa Pemilihan, maka secara materil pasal ini tidak bisa dicantumkan sebagai suatu bagian dalam musyawarah sengketa Pemilihan.

E. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan yang diajukan dalam Musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan adalah terkait dikeluarkannya Keputusan/Berita Acara oleh KPU Kota Bukittinggi, namun dalam Pokok Permohonan dan Alasan Permohonan Pemohon juga menyampaikan Pidana Pemilihan.
2. Bahwa pengajuan Pemohon terhadap penyelesaian sengketa Pemilihan didasarkan kepada formulir BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, namun dalam Pokok Permohonan dan Alasan Permohonan Pemohon juga menyampaikan permasalahan terhadap dikeluarkannya formulir BA.7-KWK Perseorangan yang pengajuan permohonannya untuk sengketa pemilihan sudah daluarsa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Maka berdasarkan dalil diatas dapat dipahami dengan jelas bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

**III.2 Dalam Pokok Permohonan**





Bahwa terhadap Permohonan pada angka 1, angka 2, angka 6, angka 7 dan alasan Permohonan pada angka 1 Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan hasil verifikasi faktual berdasarkan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Dukungan hasil verifikasi faktual ditingkat Kecamatan yang merupakan hasil verifikasi faktual yang dilaksanakan PPS/Petugas Peneliti yang dituangkan dalam Berita Acara formulir BA.5-KWK Perseorangan. Dan didalam Rapat Pleno Terbuka yang dimaksud baik di tingkat Kecamatan maupun ditingkat Kota Pemohon tidak menunjukan bukti Pendukung dalam mengajukan keberatan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 pada Pasal 29 dan Pasal 30.

Bahwa Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 dan Alasan Permohonan angka 2 terhadap jumlah perbaikan Dukungan yang diserahkan pada masa perbaikan paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan merupakan kewajiban yang dipenuhi oleh Bakal Calon Perseorangan (Pemohon) sesuai dengan amanat Peraturan KPU Nomor Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 pada Pasal 32A.

Bahwa terhadap permohonan pemohon pada pokok permohonan di angka 4, angka 5 dan angka 7 (terkait dengan formulir BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), dengan ini Termohon memberikan jawaban sebagaimana berikut:

1. Bahwa KPU Kota Bukittinggi telah menyurati Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan Surat Nomor 230/PL.02.2-SD/1375/KPU-Kot/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi dan Penyerahan Dukungan Perbaikan, yang pada intinya menjelaskan tentang masa penyerahan syarat dukungan perbaikan dan ketentuan penyerahan syarat dukungan perbaikan (**Bukti T.2**). KPU Kota Bukittinggi juga sudah menyampaikan mengenai penyerahan dukungan perbaikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan melalui Tim Penghubung pada acara rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2020 bertempat di Kantor KPU Kota Bukittinggi. Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemohon tidak hadir dan hanya diwakili

oleh Tim Penghubung (**Bukti T.3**);

2. Bahwa pada masa perbaikan syarat dukungan tanggal 27 Juli 2020 jam 22.35 WIB, Tim Penghubung Pemohon yang bernama Kiki Lia Evinta Saputri menyerahkan dukungan perbaikan kepada KPU Kota Bukittinggi (**Bukti T.4**). Pada saat itu Tim Penghubung Pemohon hanya menyerahkan 1 (satu) lembar formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, walaupun di dalam formulir B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan terdapat 139 data pendukung dan tidak ada menyerahkan formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Tim Penghubung Pemohon tersebut, maka KPU Kota Bukittinggi menuangkan hasil pengecekan dokumen ke dalam formulir BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, yang menjelaskan hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan pada masa perbaikan (**Bukti T.5**). Adapun hasil pengecekan jumlah dan sebaran dukungan adalah sebagai berikut :



| No | Dukumen Dukungan                               | Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat | Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat | Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Formulir Model B.1-KWK Perseorang an Perbaikan | 1                               | -                                     | -                              |
| 2  | Formulir Model B.1-KWK Perseorang an Perbaikan | 139                             | 138                                   | -                              |
| 3  | Formulir Model B.1-KWK Perseorang an Perbaikan | -                               | -                                     | -                              |

Dengan demikian jelas terlihat bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi dua kali lipat kekurangan syarat jumlah dukungan yaitu sebanyak 14.582 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua) dukungan, sebagaimana yang diatur dalam

ketentuan Pasal 32A ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada angka 6 yang menyatakan Termohon patut diduga tidak melaksanakan verifikasi faktual yang dikaitkan berdasarkan data pemutakhiran pemilih sebesar 86.724 menurut Pemohon dan dibagi untuk 3 (tiga) pasangan calon yang masing-masing akan mengantongi  $\pm 26.000$  sedangkan syarat dukungan hanya 8.145 dukungan, maka dukungan yang ada akan berlebih dari syarat yang ditetapkan oleh KPU Kota Bukittinggi, sehingga sangat tidak mungkin dan patut dipertanyakan tentang kehilangan suara dukungan Pemohon yang patut diduga berpindah ke Bapaslon lain, maka pernyataan ini menurut Termohon merupakan pernyataan yang sangat ambigu dan hanya merupakan asumsi serta praduga Pemohon semata, karena bagaimana mungkin dukungan Pemohon bisa berpindah? Siapa yang memindahkan? Dan apa bukti pemindahan tersebut? Berdasarkan dalil terhadap jumlah seluruh Pemilih yang ada, hingga sangat patut tuduhan Pemohon ini diabaikan oleh Bawaslu Kota Bukittinggi selaku majelis pemeriksa perkara *a quo*.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada angka 6 ini, Termohon juga menyampaikan bahwa untuk seluruh daftar dukungan dari ketiga Bakal Calon Perseorangan di Kota Bukittinggi hanya berjumlah 36.143 (Bukti T.6), yaitu sebesar 44% dari jumlah pemilih terakhir 81.447 dan hanya berjumlah 41% dari jumlah Pemilih 86.724, jadi tidak semua pemilih yang memberikan dukungan kepada Bakal Calon Perseorangan dan hal ini secara langsung telah membantah dalil Pemohon.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada angka 3 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. PPS/Petugas Peneliti telah melakukan verifikasi faktual sesuai dengan pasal 23 dan telah menuangkannya ke dalam formulir Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang menjadi dasar pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi dukungan



hasil verifikasi faktual tingkat Kecamatan.

2. PPS/Petugas Peneliti sesuai dengan Pasal 24 melaksanakan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah Desa atau sebutan lain/Kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadiri seluruh pendukung sebagaimana dimaksud, PPS/Petugas Peneliti hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.

Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS/Petugas Peneliti guna membuktikan dukungannya paling lambat hingga batas akhir verifikasi faktual dan apabila pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan, maka berdasarkan dalil ini seharusnya Bakal Calon Perseorangan sudah dapat memberitahukan pendukungnya untuk datang langsung kepada PPS/Petugas Peneliti untuk membuktikan dukungannya.

3. Bahwa berdasarkan dalil di atas hingga hari akhir Pemohon tidak menghadirkan seluruh pendukung, dan begitu juga pendukung sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya.
4. Bahwa terhadap dalil Permohonan pada alasan Pemohon di angka 3.a. yang menyatakan PPS dalam melakukan verifikasi faktual tidak mendatangi setiap tempat tinggal pendukung dan tidak melakukan pencocokan kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya kepada Pemohon yang mana ini sangat merugikan secara langsung kepada Pemohon yang mengakibatkan banyak dukungan yang tidak ditemukan adalah asumsi yang dituduhkan oleh Pemohon kepada PPS tanpa menampilkan fakta dan bukti dalam permohonan Pemohon, selain itu Termohon sampaikan dalam jawaban ini bahwa



Pemohon tidak menyampaikan/tidak memandatkan Tim Pendamping selama verifikasi faktual berlangsung.

Bahwa dalam permohonan Pemohon pada angka 3.c. menyatakan Pemohon mendapati pendukung Pemohon yang telah didatangi oleh PPS dan telah mengakui mendukung Pemohon namun PPS tetap menjadikan pendukung tersebut "tidak ditemui" maka hal ini juga adalah asumsi yang disampaikan oleh Pemohon tanpa fakta dan bukti yang disampaikan dalam permohonan Pemohon ini, selain itu Pemohon juga mengkaitkannya dengan Pasal 185B dalam UU Nomor 10 tahun 2016 tentang tindak Pidana yang menjelaskan tindakan sengaja tidak melakukan verifikasi faktual adalah dua hal pernyataan yang saling bertolak belakang dan tidak berdasar, sebab pada pernyataan pertama Pemohon telah menjelaskan bahwa PPS telah melaksanakan verifikasi faktual akan tetapi pada materi selanjutnya Pemohon mendasarkannya kepada Tindak Pidana akibat tidak dilaksanakan verifikasi faktual dengan sengaja. Maka sangat patut tuduhan Pemohon ini diabaikan oleh Bawaslu Kota Bukittinggi.

Bahwa terhadap tuduhan Pemohon dalam Alasan Permohonan pada angka 3.e. yang menyatakan Termohon dalam mengangkat Petugas PPS tidak mengutamakan warga setempat sehingga Petugas PPS tidak memahami kondisi masyarakat dengan mendatangi rumah pendukung Pemohon dalam jam-jam sibuk/bekerja sehingga dengan gampangny Termohon in casu Petugas PPS menjadikan pendukung Pemohon tersebut sebagai pendukung yang tidak ditemui, maka dalam hal ini Termohon telah menjelaskan proses dan mekanismenya dalam jawaban Termohon terhadap Permohonan pada angka 3.a, angka 3.b, angka 3.d, dan angka 3.e di atas dan oleh sebab itu terhadap pernyataan ini Pemohon tidak menyampaikannya dalam permohonan ini dengan fakta dan bukti-bukti yang ada sehingga pernyataan ini patut dan layak untuk diabaikan oleh Majelis Musyawarah (Bawaslu Kota Bukittinggi).

Bahwa pada angka 3.f. yang Pemohon menyatakan kebanyakan Petugas PPS yang diangkat oleh Termohon adalah simpatisan dari incumbent/petahana, maka pernyataan ini merupakan dalil tanpa fakta dan bukti, sebab faktanya Termohon telah melaksanakan seleksi dan pembentukan PPS sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan, selain itu Pemohon juga



mengkaitkannya dengan hasil TMS dukungan Pemohon berdasarkan intimidasi akibat pertanyaan PPS akibat ketidaknetralan PPS, maka hal ini juga merupakan suatu pernyataan yang tidak berdasar dan tidak dapat diterima karena tidak ada hubungan sebab akibat sama sekali antara statement dengan pernyataan hasil verifikasi faktual, oleh sebab itu terhadap alasan-alasan ini juga layak untuk dikesampingkan oleh yang terhormat Majelis Musyawarah perkara *a quo*.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada angka 3 huruf e dan angka 3 huruf f ini Termohon mempertegas bahwa telah melaksanakan rekrutmen PPS sesuai dengan Keputusan KPU maupun Surat Edaran KPU tentang pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi serta dalam proses rekrutmen hingga penetapan anggota PPS juga sudah diumumkan di papan pengumuman dan di website KPU Kota Bukittinggi (**Bukti T.7**)



#### IV. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Bawaslu Kota Bukittinggi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menerima eksepsi Termohon untuk keseluruhannya.

Menerima untuk keseluruhan terhadap dalil dan jawaban Termohon.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menolak Petitum Pemohon untuk keseluruhannya.

Menerima Petitum Termohon untuk keseluruhannya

Apabila Bawaslu Kota Bukittinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### C. BUKTI

##### a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 – P.7, yaitu sebagai berikut :

| NO | KODE BUKTI | NAMA BUKTI                                                                                                                                                                  |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | P.1        | Unggahan dari <a href="http://padangkita.com/kpu-bukittinggi-mulai-tahapan-pemuktakhiran-data-">http://padangkita.com/kpu-bukittinggi-mulai-tahapan-pemuktakhiran-data-</a> |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | pemilih-pekan-depan/ berita yang berisi KPU Bukittinggi Mulai Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pekan Depan yang mana jumlah pemilih di Bukittinggi dengan data awal 86.724 pemilih yang di unggah pada tanggal 6 Agustus 2020;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | P.2 | Nama dukungan H. Martias Tanjung yang tidak di temukan pada Kelurahan Pakan Kurai yang kami tandai dengan stabilo atas nama Junaidil Khair jalan Sawah Paduan RT/RW 003/002 Pakan Kurai dengan alasan tidak di rumah padahal berada di rumah;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | P.3 | Nama-nama dukungan H. Martias Tanjung yang tidak di temukan pada Kelurahan Kubu Gulai Bancah yang kami tandai dengan stabilo dengan alasan tidak di temukan padahal sudah di bertemu dengan tim verifaksi namun di nyatakan tidak di temukan yakni atas nama Ega Fitria jalan Kusuma Bhakti, RT/RW 003/002 Kubu Gulai Bancah, Hendra Fadila jalan Kusuma Bhakti, RT/RW 003/002 Kubu Gulai Bancah, Isnaniar jalan Kusuma Bhakti, RT/RW 003/002 Kubu Gulai Bancah, Warfis Anwar jalan Kusuma Bhakti, RT/RW 003/002 Kubu Gulai Bancah dan Tri Ruspanji Komp Pemda Samping Jl. Balai Kota No. 55, RT/RW 005/002 Kubu Gulai Bancah; |
| 4 | P.4 | nama-nama dukungan H. Martias Tanjung yang tidak ditemukan di kelurahan Aur Kuning yang kami tandai dengan stabilo dengan alasan tidak di temukan yakni atas nama Ria Febriyanti jalan Adinegoro No. 07 RT/RW 03/02 Aur Kuning;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 | P.5 | Nama-nama dukungan H. Martias Tanjung yang tidak ditemukan 6Kelurahan Birugo yang kami tandai dengan stabilo dengan alasan tidak di temukan yakni atas nama Marjo jalan Havid Jalil RT/RW 003/001 Birugo ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | P.6 | Rekaman video saksi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 | P.7 | Rekaman suara rapat SKPD di Balaikota Bukittinggi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|   |     |                                                                                                                          |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | P.8 | Bukti Penyerahan Data yang Tidak ditemui untuk dihadirkan ke Kantor PPS, Berupa Postingan Facebook KPU Kota Bukittinggi; |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.1 – T.7, yaitu sebagai berikut :

| NO | KODE BUKTI | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | T.1        | Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota (formulir Model BA.7-KWK Perseorangan)                     |
| 2  | T.2        | Fotokopi Surat KPU Kota Bukittinggi Nomor 230/PL.02.2-SD/1375/KPU-Kot/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi dan Penyerahan Dukungan Perbaikan                                    |
| 3  | T.3        | Fotokopi Undangan KPU Kota Bukittinggi Nomor 232/PL.02.2-Und/1375/KPU-Kot/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Rapat Koordinasi serta daftar hadir rapat koordinasi                                              |
| 4  | T.4        | Fotokopi buku tamu penyerahan dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tanggal 27 Juli 2020                                                                                                           |
| 5  | T.5        | Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 Masa Perbaikan (formulir model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) |
| 6  | T.6        | Rekapitulasi data dukungan yang memenuhi syarat dalam verifikasi faktual Bakal Psangan calon Wali Korta dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020                                                                |
| 7  | T.7        | Fotokopi pengumuman seleksi PPS Se-Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 mulai dari seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi wawancara dan PPS terpilih                                     |
| 8  | T.8        | Hasil cetak pencarian data pendukung dari Bakal                                                                                                                                                                   |



|    |      |                                                                                                                                                                                                  |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | Pasangan Calon Martias Tanjung-Taufik atas nama saksi Suyerman dan keluarganya                                                                                                                   |
| 9  | T.9  | Formulir B.1.1-KWK Perseorangan pendukung Bakal Pasangan Calon Martias Tanjung-Taufik atas nama Ega Fitria dan Hendra Fadhila                                                                    |
| 10 | T.10 | Formulir B.1.1-KWK Perseorangan pendukung Bakal Pasangan Calon Martias Tanjung-Taufik atas nama Muhammad Syafwan dan Junaidil Khair                                                              |
| 11 | T.11 | Fotokopi Fotokopi Surat KPU Kota Bukittinggi Nomor 181/PL.02.2-SD/1375/KPU-Kot/VII/2020 tanggal 5 Juli 2020 perihal Menghadirkan Pendukung ke Kantor PPS beserta lampiran dan tanda terima surat |

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. keterangan saksi atas nama Ega Fitria

1. Bahwa saksi adalah pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh dan memberikan dukungannya dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bersama anggota keluarganya sebanyak 4 (empat) orang tanpa menandatangani surat pernyataan apapun;
2. Bahwa saksi telah membenarkan telah didatangi oleh PPS/Petugas Peneliti verifikasi faktual, dan bertemu sendiri dengan petugas. Suami saksi tidak bertemu karena sedang bekerja;
3. Bahwa saksi menyatakan didatangi oleh 2 (dua) orang perempuan yaitu 1 (satu) orang PPS/Petugas verifikator dan 1 (satu) orang pendamping;
4. Bahwa saksi membenarkan dengan kesaksiannya, bahwa suami saksi dan kedua orang tuanya yaitu Warfis Anwar dan Isnaniar adalah pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh;
5. Bahwa petugas Verifikasi Faktual memberikan tanda centang pada dokumen verifikasi, tapi saksi tidak mengetahui apakah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS);





6. Bahwa saksi menyatakan dikertas yang dibawa petugas namanya diceklis dan ditandai dan keluarganya sebanyak 4 orang;
7. Bahwa saksi menyatakan pada saat memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Martias tanjung, berupa KTP saksi juga menyerahkan KTP orang tuanya kepada Pemohon;
8. Bahwa saksi menyatakan dikunjungi verifikator pada akhir bulan Juni yang tanggalnya tidak ingat.

**b. Keterangan saksi Atas nama Hendra Fadila**

1. Bahwa saksi adalah pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh dan memberikan dukungannya dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Bahwa menurut saksi, saksi juga telah didatangi dan bertemu dengan Petugas verifikasi faktual;
3. Bahwa petugas verifikasi adalah 2 (dua) orang perempuan;
4. Bahwa saksi membenarkan saksi adalah pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh.

**c. Keterangan saksi Atas nama Muhammad Safwan**

1. Bahwa saksi adalah pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh yang memberikan dukungan dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengisi surat pernyataan mendukung Pemohon;
2. Bahwa menurut saksi Petugas verifikasi faktual tidak pernah datang menemui saksi;
3. Bahwa saksi dari pagi sampai sore hari berdagang di pasar Aur Kuning;
4. Bahwa di rumah saksi hanya saksi saja yang menjadi pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh;
5. Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diberi informasi oleh Pemohon untuk hadir di wilayah kelurahan.

**d. Keterangan saksi Atas nama Junaidil Khair**

1. Bahwa saksi adalah pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh dan memberikan dukungannya dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menandatangani surat pernyataan dukungan;



2. Bahwa saksi dan mertua saksi menjadi pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh;
3. Bahwa menurut saksi Petugas verifikasi faktual tidak pernah datang menemui saksi;
4. Bahwa saksi menyatakan juga menyerahkan KTP mertua kepada Pemohon untuk menyatakan dukungan yang juga tidak ditemui oleh KPU untuk dilakukan verifikasi faktual;
5. Bahwa Penghubung (LO) Pemohon yaitu saudara Riki Irawati pernah memberikan informasi kepada saksi agar datang ke Kantor Lurah (Kantor PPS) untuk memberikan pernyataan dukungannya, namun saksi tidak mau pergi dengan alasan tidak ada teman dan malas pergi sendirian;
6. Bahwa saksi merasa keberatan melihat dugaan keterlibatan RT/RW dilingkungan tempat tinggal saksi dalam dukungan Bakal Calon Perseorangan.

d. **keterangan saksi atas nama Suyerman, S.Sos**

1. Bahwa saksi menyerahkan KTP dan menandatangani surat pernyataan dukungan kepada Pemohon Martias Tanjung;
2. Bahwa saksi dan keluarga saksi, yaitu 5 anak dan kakak isteri saksi adalah pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh;
3. Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diverifikasi faktual oleh petugas verifikasi;
4. Bahwa anak-anak saksi yang menjadi pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh tersebut adalah : Ismanto Suyema, Emrinces, Rahmi Oktasari, Rahyu Oktasari, dan Salihul Fajri;
5. Bahwa saksi merasa anaknya Rahyu diintimidasi oleh petugas verifikasi melalui sambungan telepon, dengan pertanyaan "kamu mendukung siapa?";
6. Bahwa saksi menyatakan verifikasi yang menelphone anaknya Rahyu bernama Nova.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. **keterangan saksi atas nama Satria Putra**



1. Bahwa saksi adalah PPK di Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Divisi Teknis;
2. Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Suyerman, Ega Fitria maupun Hendra;
3. Bahwa saksi mengatakan PPS direkrut dan dilantik oleh KPU Kota Bukittinggi bukan PPK;
4. Bahwa saksi mengatakan lebih banyak data yang Tidak Ditemukan (TD) dari pada data yang ditemukan;
5. Bahwa saksi mengatakan PPS mengirimkan laporan kepada PPK setiap hari;
6. Bahwa saksi mengatakan PPS di Kecamatan Mandiingin Koto Selayan berdomisili sesuai kelurahannya dan menguasai daerahnya;
7. Bahwa saksi mengatakan tidak ada petugas verifikator yang berasal dari simpatisan salah satu Bakal Pasangan Calon;
8. Bahwa saksi tidak pernah mendengar, mengetahui atau mendapatkan laporan bahwa PPS ada yang berdomisili diluar wilayahnya, atau PPS yang merupakan simpatisan petahana/incumbent atau PPS/Petugas Peneliti (verifikator) melakukan intimidasi.

**b. keterangan saksi atas nama Rianovayeni**

1. Bahwa saksi adalah PPK di Kecamatan Guguk Panjang;
2. Bahwa saksi mengatakan PPS di Kelurahan Pakan kurai adalah Haffina Rahmi, Nuraini dan Eva Susanti;
3. Bahwa saksi mengatakan verifikator melaporkan pekerjaannya kepada PPK sekali tiga hari;
4. Bahwa saksi mengatakan pelaporan yang dilakukan setiap hari adalah pelaporan secara online;
5. Bahwa saksi mengatakan tidak ada pemohon mengajukan keberatan pada saat verifikasi faktual maupun pada saat rekap di Kecamatan;
6. Bahwa saksi mengatakan selama melakukan monitoring verifikasi faktual tim dari pemohon tidak pernah hadir di lapangan;
7. Bahwa saksi mengatakan melakukan monitoring ke lapangan setiap hari;
8. Bahwa saksi tidak pernah mendengar, mengetahui atau

mendapatkan laporan bahwa PPS ada yang berdomisili di luar wilayahnya, ataupun PPS yang merupakan simpatisan petahana/incumbent atau PPS/Petugas Peneliti (verifikator) melakukan intimidasi.

**c. keterangan saksi atas nama Rahmat Fauzan**

1. Bahwa saksi adalah Verifikator dari Kelurahan Campago Ipuah;
2. Bahwa saksi mengatakan telah melakukan verifikasi kerumah Muhammad safwan sebanyak empat kali dalam tiga hari;
3. Bahwa saksi mengatakan melakukan verifikasi kerumah Muhammad safwan didampingi pak RT di hari pertama;
4. Bahwa saksi mengatakan tidak bertemu dengan siapapun di rumah Muhammad safwan tersebut karena tidak ada respon ketika dipanggil;
5. Bahwa saksi mengatakan ada melakukan dokumentasi dan telah di setorkan kepada PPS, saksi tidak menyimpan dokumentasi itu lagi karena memori HP penuh;
6. Bahwa saksi mengatakan berdasarkan keterangan dari tetangga Muhammad safwan, yang bersangkutan susah ditemui karena berdagang;
7. Bahwa saksi mengatakan tidak pernah berkomunikasi dengan tim penghubung Bapaslon dari awal sampai akhir;
8. Bahwa saksi mengatakan setelah mendatangi rumah Muhammad safwan beberapa kali dan tidak ada respon maka saksi mengambil tindakan untuk membuat Tidak Ditemukan (TD);
9. Bahwa saksi mengatakan melakukan verifikasi terhadap 300 orang pendukung;
10. Bahwa saksi mengatakan tidak tau dengan pendukung atas nama Suyerman, Mustimar, M.Rimses, Rahyu Oktasari, Rahmi Oktasari dan Sarihul Fajri.

**D. KESIMPULAN PEMOHON**

**A. Terhadap Jawaban Termohon**

1. Bahwa terhadap Eksepsi huruf A, B, dan C Termohon, sesuai dengan Pasal 466 UU Pemilu mendefenisikan, *sengketa proses pemilu sebagai sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta*



pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten-Kota, dimana Bawaslu menerima permohonan PSPP sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU baik berupa Surat Keputusan dan/ atau Berita Acara, bahwa terkait dengan Berita Acara yang Pemohon ajukan sebagai materi yakni BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan BA.7-KWK Perseorangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana Pemohon menjadikan Berita Acara BA.7-KWK Perseorangan sebagai materi tidak lah melanggar ketentuan karena secara eksplisit di dalam Peraturan Bawaslu No 2 tahun 2020 sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai boleh tidaknya menjadikan Berita Acara BA.7-KWK Perseorangan menjadi bagian dari materi penyelesaian sengketa pada saat mengajukan permohonan terhadap Berita Acara Termohon BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2020 dan didaftarkan pada tanggal 30 Juli 2020 . Dengan kata lain sepanjang tidak ada aturan yang melarang maka apa yang menjadi dasar oleh Pemohon tidak bertentangan dan sah-sah saja jika Pemohon menjadikan BA 7-KWK Perseorangan sebagai bagian dari materi yang Pemohon ajukan dan tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pernyataan Termohon yang menyebutkan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil adalah sangat tidak berdasar secara hukum sehingga sudah patut bagi majelis untuk mengesampingkan dalil Termohon tersebut;

2. Bahwa Pemohon dalam hal ini tidak lah lewat waktu karena Pemohon telah memasukkan Permohonan tepat 3 hari setelah Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dikeluarkan Termohon sehingga tidak berdasar jika Termohon menyatakan Permohonan Pemohon kadaluarsa sehingga eksepsi Termohon sudah seharusnya untuk dikesampingkan;
3. Bahwa terkait dengan Pemohon mengutip Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 dengan inti yang sama dengan maksud dari Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 adalah yang tidak terlarang sehingga tidak berdasar sama sekali jika Termohon menyatakan Perbawaslu No 15 tahun 2017 tersebut batal, karena tidak ada didalam konsiderans yang menyatakan aturan tersebut dicabut atau di rubah, melainkan hanya menetapkan. Sehingga sangat blunder jika Termohon menyatakan Perbawaslu No. 15 Tahun 2017 tersebut tidak berlaku lagi;





4. Bahwa terhadap Eksepsi huruf D Termohon sangat tidak berdasar jika Termohon keberatan dengan Pemohon yang mengutip Pasal 185 B UU Nomor 10 tahun 2016 karena merupakan Pasal tentang Pidana dan bukan ranah sengketa, hal ini sangat tidak mempunyai dasar sama sekali karena apa yang Pemohon laporkan dalam permohonan Pemohon tidak terlepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga boleh saja Pemohon mencantumkan pasal apa saja yang dilanggar oleh Termohon dalam permohonan, sehingga sudah sepatutnya bagi majelis yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengesampingkan dalil Termohon tersebut;
5. Bahwa terhadap Eksepsi Termohon huruf E telah memasuki pokok perkara dan telah Pemohon jawab pada poin 1 dari kesimpulan Pemohon ini, dimana tidak ada satupun dasar hukum yang tidak membolehkan jika Pemohon mengajukan Permohonan dengan Materi Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan sekaligus menjadikan Berita Acara BA.7 KWK Perseorangan sebagai tambahan materi karena masing-masing materi yang Pemohon ajukan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan saling mempunyai keterkaitan, sehingga sah-sah saja jika Pemohon menjadikan Berita Acara tersebut sebagai bagian dari permohonan Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon dalam Pokok Permohonan yang Pemohon ajukan telah jelas jika Termohon tidak memahami apa yang menjadi substansi dari permohonan Pemohon sehingga Termohon menyatakan bahwa pernyataan Pemohon sangat ambigu dan merupakan asumsi semata serta praduga Pemohon semata, namun hal tersebut telah Pemohon buktikan dengan menghadirkan saksi-saksi dalam musyawarah sehingga Termohon sendiri pun secara tidak langsung mengakui ketidak profesionalan Termohon dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu sehingga tidak benar atas tuduhan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon hanya berasumsi belaka;
7. Bahwa terhadap jawaban Termohon poin 2 dalam Pokok Perkara angka 1, Pemohon menjawab betul jika Termohon telah menyurati Pemohon terkait dengan Bukti T.2 dan berkenaan Pemohon tidak hadir karena hal ini bukanlah merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk hadir sehingga sah saja jika Pemohon diwakili oleh Tim Penghubung;
8. Bahwa terhadap jawaban Termohon poin 2 dalam Pokok Perkara angka

2 bahwa benar jika Pemohon menyerahkan dukungan Perbaikan kepada Termohon yang hanya 1 lembar formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dimana hal ini Pemohon lakukan sebagai bentuk sindiran Pemohon kepada Termohon atas kinerja Termohon yang sangat tidak profesional dalam melakukan verifikasi faktual yang tidak transparan karena hal ini berawal dari Laporan Kecurangan yang telah Pemohon laporkan kepada Bawaslu Bukittinggi sehingga semenjak awal proses dari proses Pilkada Walikota Bukittinggi tahun 2020 ini sarat dan kental dengan kecurangan sehingga Pemohon sendiri tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Termohon yang patut diduga berat sebelah, kemudian jika Pemohon memenuhi apa yang menjadi ketentuan dengan menghadirkan sebanyak 2 kali lipat dari kekurangan dukungan tersebut merupakan suatu hal yang sangat tidak mungkin dan menghabiskan banyak biaya;

9. Bahwa terkait dengan angka 2 poin 4 halaman 11 dan 12 atas pernyataan Termohon tersebut terlihat jelas jika Termohon menginginkan Pemohon ikut bekerja sedangkan tidak ada kewajiban sama sekali bagi Pemohon untuk mendampingi setiap verifikator yang kelapangan sehingga Pemohon menyimpulkan jika Termohon tidak mengerti sama sekali jika tugas verifikasi faktual ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan pekerjaan Termohon dan bahwa justru sangat lucu jika Termohon meminta agar Pemohon melakukan pendampingan terhadap verifikator dan harus dipertanyakan atas dasar apa Pemohon mendampingi verifikator tersebut, bukankah verifikasi ini bersifat independen? Dan patut menjadi tanda tanya bagi verifikator yang dibarengi oleh tim pendamping sebagaimana yang dimaksud oleh Termohon, sehingga sangat jelas jika Termohon dalam hal ini telah blunder, bahwa seharusnya Termohon tahu jika seharusnya dalam hal ini Bawaslu/Panwas sendiri lah yang seharusnya mendampingi bukan justru meminta untuk didampingi oleh masing-masing bapaslun sehingga hal ini membuat verifikasi tidak independen lagi, maka apakah ini sudah dijalankan oleh Bawaslu/Panwas dan Termohon?, bahwa Termohon hanya befikir jika Pemohon hanya berasumsi sedangkan hal ini telah Pemohon buktikan pada saat pemeriksaan saksi-saksi Pemohon, begitu juga temuan Pemohon terhadap saksi-saksi yang Pemohon hadirkan tidak satupun dapat dibantah oleh Termohon sehingga sangat wajar jika Pemohon menyandingkan Pelanggaran





Pemilu ini dengan mengutip Pasal 185B UU No 10 tahun 2016 dan kewajiban Bawaslu Bukittinggi lah memilah dan memilih pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam melakukan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu dan atas tindakan pelanggaran tersebut berdampak langsung terhadap hilangnya suara dukungan Pemohon, begitu juga dengan tindakan Termohon in casu Petugas PPS/ verifikator yang dengan gampangnya menjadikan pendukung Pemohon tidak ditemui sedangkan sesuai dengan KPT KPU No 82 tahun 2020 dijelaskan bahwa waktu pelaksanaan verifikasi faktual selama 14 hari sejak penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan kepada PPS, dan juga dijelaskan pada Indikator Status Dukungan dalam Verifikasi Faktual ( Dukungan Yang Tidak Ganda) pada poin 5 halaman 36 : *"Pendukung yang tidak dapat ditemui sampai dengan akhir masa verifikasi faktual maka statusnya Dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan"*, dan perlu Pemohon garis bawahi bahwa sepanjang waktu yang 14 hari tersebut tidak sepatutnya Termohon menjadikan pendukung Pemohon TMS hanya berdasarkan tidak ada di rumah, namun Termohon seharusnya berusaha untuk menemui pendukung Pemohon tersebut karena waktu yang panjang dan memperhatikan waktu-waktu yang tidak sibuk, dan jangan hanya bermain dengan pasal-pasal yang menjadi celah bagi Termohon agar pekerjaan Termohon ringan dan cepat selesai saja tanpa memperhatikan kinerja dan memantau PPS dilapangan seolah-olah dengan tidak ditemuinya pendukung Pemohon tersebut menjadi celah bagi Termohon untuk memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pendukung Pemohon ke hadapan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan Point 2 Halaman 11 Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa "dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS/ Petugas Peneliti guna membuktikan dukungannya paling lambat hingga batas akhir verifikasi faktual dan apabila pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan". Bahwa Verifikasi faktual dilakukan secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon dalam hal ini sesuai dengan *keterangan Termohon sendiri bahwa dalam verifikasi faktual yang di data adalah masing-masing orang yang menyatakan dukungan bukan hanya Kepala*

*Keluarga*, namun apa yang terjadi dilapangan tidak seperti yang dinyatakan oleh Termohon, dimana Termohon in casu petugas PPS hanya menanyakan 1 orang saja yang Termohon temui dilapangan dan menyatakan TMS untuk seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan KTP kepada Pemohon. Terlihat disini bahwa petugas PPS sangat tidak kompeten yang mana Termohon di gaji oleh Negara hanya menghasilkan kinerja yang sangat buruk dan akibat dari perbuatan petugas PPS tersebut Pemohon sangat dirugikan;

11. Bahwa berdasarkan Point 2 dan Point 4 yang menyatakan bahwa Pemohon berasumsi tanpa fakta dan bukti adalah TIDAK BENAR. Berdasarkan fakta persidangan pada keterangan saksi Pemohon, jelas-jelas seluruh Saksi Pemohon menyatakan bahwa mereka tidak pernah didatangi petugas PPS dan juga ditemui tapi dicantumkan TMS oleh Termohon;

#### **B. Terhadap Saksi Dan Bukti Termohon**

1. Bahwa pada faktanya Saksi Termohon tidak dapat menunjukkan bukti atau dalil apapun yang dapat membantah dalil Pemohon hingga akhir persidangan yaitu tidak menemui pendukung Pemohon dalam verifikasi faktual. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis untuk terlebih dahulu menjadikan fakta ini sebagai pertimbangan utama bagi Majelis sebelum dan dalam menjatuhkan putusan.
2. Bahwa disaat persidangan musyawarah Termohon cukup lama molor dengan waktu sedangkan semula telah disepakati pada pukul 15.00 wib musyawarah dilanjutkan namun sidang baru di mulai pada pukul 16.30 WIB dimana Termohon menyerahkan **Bukti T.8, T.9, T.10 dan T.11** yang mana Bukti tersebut belum di leges yang seharusnya bukti tersebut tidak dapat diterima/ditolak oleh Majelis namun jikalau Majelis menerima bukti **T.8** berupa hasil cetak pencarian dukungan atas nama Suyerman dan keluarga sebanyak 7 orang, **T.9** yang merupakan B1.1-KWK atas nama Ega Fitri dan Hendra Fadila, **T.10** yang berupa B1.1-KWK atas nama M. Syafwan dan Junaidil Khair dan **T.11** yang berupa foto kopi surat KPU tentang pemberitahuan untuk menghadirkan pendukung ke kantor PPS, maka patut dicurigai data **T.9** yang dihadirkan oleh Termohon menyatakan bahwa Saksi Pemohon atas nama Ega Fitria dan Hendra Fadila berubah menjadi MS (Memenuhi Syarat) patut diduga bahwa Termohon telah merubah data Termohon, dan sangat lucu jika Termohon mempertanyakan dari mana Pemohon



mendapatkan data TMS, disini Pemohon ingatkan Termohon, apakah Termohon tidak ingat pada tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wib Termohon diwakili oleh Komisioner Termohon yang bernama Drs. Yasrul, MM yang memberikan data TMS tersebut kepada LO Pemohon atas nama Kiki Sinta Putri? Dimana berita ini diekspos oleh Termohon sendiri dalam media sosial Termohon/humas KPU Bkt yang apabila Majelis membutuhkan kami siap menyerahkan dalam sidang musyawarah yang terhormat ini, sehingga dengan tegas Pemohon nyatakan bahwa semua data TMS yang Pemohon ajukan sebagai bukti dalam sidang ini merupakan data dari Termohon sendiri yang belum pernah diotak atik atau dirubah sedikitpun, maka sungguh aneh dan menjadi fakta baru bagi Pemohon jika data yang sebelumnya TMS berubah menjadi MS oleh Termohon;

3. Bahwa keterangan saksi Termohon atas nama **Satria Putra** yang merupakan PPK Mandiangin Koto Salayan bagian daerah Koto Salayan dan Garegeh pada Divisi Teknis, berdasarkan keterangannya yang diambil dibawah sumpah menyatakan bahwa PPS mem-verifikasi dukungan Pasangan Calon rata-rata perhari nya berikisar 25 orang sampai dengan 35 orang yang menghimpun data TMS/MS, menurut keterangan saksi bahwa Tidak ada arahan KPU Kota Bukittinggi untuk mengulangi pemantauan jika ada data yang tidak ditemukan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon ini jelas jika Termohon tidak melakukan pemantauan kelapangan terhadap kinerja PPS sehingga jelas jika Termohon tidak profesional dan terkesan membiarkan PPS bekerja semau hatinya, bahwa ketika Pemohon bertanya terhadap evaluasi apa yang dilakukan oleh saksi mengenai kinerja verifikator/PPS di lapangan atas banyaknya data TMS, saksi hanya menjawab bahwa evaluasi dari saksi hanya dengan memasukkan data tersebut ke SILON, bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu Termohon telah jelas tidak mempunyai kontrol terhadap kinerja PPS dilapangan yang merupakan tanggung jawab Termohon, bahwa untuk selebihnya keterangan saksi Termohon sudah tidak relevan dalam perkara ini;
4. Bahwa saksi Termohon atas nama **Rahmad Fauzan** menyatakan bahwa saksi datang ke tempat Muhammad Safwan yang merupakan saksi Termohon sebanyak 4x selama 3 hari dimana 1 kali pagi dan sore di hari yang sama dimana datang sendiri dan ada sekali pernah





didampingi oleh RT setempat dan saksi juga mendokumentasikan hasil kunjungan saksi namun pada saat pemeriksaan saksi tidak dapat menghadirkan bukti dokumen tersebut dengan alasan memori saksi sudah penuh sehingga dihapus, namun sangat janggal bagi Pemohon jika keterangan saksi Pemohon sendiri menyatakan bahwa istri dari bapak Muhammad Safwan tidak pernah meninggalkan rumah sehingga patut dipertanyakan kesaksian dari saksi Termohon, dan dari keterangan saksi terlihat bahwa dengan berjalan sendiri saksi sebagai verifikator merupakan suatu kesalahan dimana seharusnya didampingi oleh Panwas agar verifikasi ini berjalan independen dan rahasia, bahwa dari keterangan saksi juga didapat fakta jika hanya Tim Pendamping Incumbent yang selalu mendampingi verifikator dalam melakukan verifikasi, hal ini sangat bertentangan dengan maksud dari verifikasi faktual yang independen dan rahasia dimana seharusnya itu menjadi pertanyaan bagi Bawaslu bahwa indikasi adanya intimidasi dan potensi main mata tim pendamping sangat kuat jika verifikator didampingi oleh Tim Pendamping seharusnya Verifikator harus didampingi oleh tim Panwas bukan LO karena hanya Panwas lah yang mempunyai andil dalam melakukan pengawasan secara langsung dan diberikan amanat oleh undang-undang untuk mengawasi prosesi verifikasi faktual tersebut secara melekat bukan tugas partai atau tim sukses;

### **C. Terhadap Keseluruhan**

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yaitu Ega Fitria menyatakan dengan tegas bahwa saksi telah memberikan dukungan kepada Pemohon namun ketika saksi di datangi oleh PPS dan menanyakan apakah saksi yang bernama Ega Fitria dijawab oleh saksi "benar", kemudian PPS bertanya lagi "apakah keluarga saudara ada 4 orang memberikan dukungan kepada Pemohon?", dijawab oleh saksi "benar", dan berdasarkan keterangan saksi pada saat itu hanya suami saksi lah yang tidak di rumah, namun PPS tidak memanggil orang tua saksi yang pada saat tersebut berada dalam 1 rumah, namun PPS tidak menanyakan satu persatu sesuai dengan keterangan Termohon bahwa verifikasi faktual tersebut dilakukan terhadap masing-masing orang pendukung tetapi PPS tidak melakukan hal tersebut, begitu juga terhadap hasil nya dimana saksi dan keluarganya dinyatakan tidak ditemukan/ TMS walaupun Termohon menyatakan MS tapi berdasarkan data yang diberikan oleh Termohon Saksi Pemohon tersebut tidak

memenuhi syarat.

2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Hendra Fadila memang benar memberikan KTP dukungan kepada Pemohon dan setiap hari saksi bekerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 7 malam jadi saat verifikator datang kerumah saksi tidak pernah dirumah yang tahu hanya istri saksi, saksi membenar telah memberikan dukungan kepada Pemohon namun data yang ada saksi tetap masuk pada data TMS.
3. Bahwa terhadap saksi 5 Pemohon atas nama Suyerman, berdasarkan fakta di persidangan bahwa saksi menerangkan bahwa memang benar saksi memberikan dukungan terhadap Pemohon dengan memberikan langsung Fotokopi KTP dan Surat Dukungan terhadap Pemohon, namun disaat verifikasi saksi Pemohon tidak pernah didatangi oleh verifikator dan hal ini jelas telah ada pelanggaran dalam melakukan verifikasi oleh Termohon yang seolah-olah tebang pilih dalam mekalukan verifiaksi. Malah anak saksi yang bernama Ayu ditelfon oleh verifikator bernama Nova yang menanyakan kepada Ayu, "*Ayu dan keluarga mendukung siapa?*", bahwa menurut Pemohon pertanyaan seperti ini tidak seharusnya dilontarkan oleh verifikator karena tindakan verifikator dengan menelpon tersebut telah jelas-jelas melanggar aturan dan bisa dikatakan tindakan intimidasi kepada pendukung Pemohon, Ini pun telah membuktikan bahwa verifikator tidak melaksanakan tugas dengan baik dengan tidak mendatangi pendukung Pemohon. Akan tetapi pada bukti tambahan yang disampaikan Termohon di Persidangan saksi tidak terdaftar sebagai pendukung Pemohon, yang mana bukti tersebut sepatutnya tidak diterima oleh majelis karena belum di leges Pos sama sekali.
4. Bahwa pada fakta persidangan musyawarah saksi ke 3 Pemohon atas nama Muhammad Safwan memang benar memberikan dukungan kepada Pemohon dan saat verifikasi faktual memang benar saksi tidak pernah bertemu atau di temui oleh tim verifikator / PPS karena saksi sehari-hari berdagang di pasar aur kuning namun tidak ada alasan PPS / verifikator tidak bertemu dengan saksi karena sesuai keterangan saksi di persidangan istri saksi selalu ada dirumah dari pagi hingga malam dan tidak ada alasan dari Termohon atau saksi tim verifikator Termohon tidak menemui orang di rumah saksi.
5. Bahwa berdasarkan PKPU No 18 tahun 2019 pasal 23 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: "*(1). PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara*



*mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli”, (2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat”. Yang menjadi pertanyaan sesuai fakta yang timbul dalam musyawarah yang terhormat ini, apakah Termohon telah melakukan apa yang dimaksud oleh pasal 23 tersebut? Kemudian pada PKPU No 18 tahun 2019 pasal 3 angka 14 ditegaskan: “PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual”, namun Termohon tidak dapat menghadirkan dokumentasi kerja dari petugas PPS sebagai bagian dari Termohon sendiri sehingga kesaksian dari PPS yang Termohon hadirkan tanpa ada bukti dokumentasi sebagaimana maksud Peraturan KPU tersebut patut dipertanyakan;*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU No 18 tahun 2019 pasal 18 dapat disimpulkan bahwa verifikasi administrasi dan faktual dilakukan berdasarkan wilayah administrasi PPS, sehingga sudah sepatutnya PPS yang ditugaskan mengetahui dengan pasti kondisi masyarakat sekitarnya dan kapan saja melakukan verifikasi yang tepat tidak pada jam-jam sibuk saja;
7. Bahwa Pemohon tidak menyalahkan seluruh runutan prose tahapan yang dilakukan oleh Termohon, namun yang Pemohon sorot adalah tata cara pelaksanaan verifikasi dan proses lainnya yang carut marut dan tidak terkontrol, dengan tidak terkontrol nya PPS dilapangan adalah pelanggaran dari Termohon sehingga patut bagi majelis untuk menyatakan bahwa Termohon telah melakukan Pelanggaran Pemilu;
8. Bahwa pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah berdampak pada banyaknya data TMS karena ketidak becusan dan ketidak profesionalan Termohon dalam mengemban amanah Penyelenggara Pemilu yang jujur, adil dan transparan sebagaimana yang digadang-gadangkan oleh Termohon sendiri tapi faktanya Termohon sembrono dalam melakukan tugasnya sehingga pantas jika Pemohon meminta kepada majelis untuk membatalkan BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan BA.7KWK Perseorangan yang dikeluarkan oleh Termohon karena sedari awal pekerjaan Termohon sudah tidak beres;



9. Bahwa Pemohon ingin mengutip pernyataan dari Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo yang memetakan potensi pelanggaran yang bisa terjadi selama masa verifikasi faktual untuk dukungan calon perseorangan yakni petugas PPS tidak melakukan verifikasi faktual dimana hal ini merupakan pelanggaran pasal 185 B UU Pemilu;
10. Bahwa Pemohon dalam hal ini meminta melalui Majelis agar Termohon dapat memberikan data MS (Memenuhi syarat) yang detail kepada Pemohon sebagai bentuk keterbukaan informasi dan transparansi data, dimana sebelumnya data yang diberikan oleh Termohon adalah data TMS. Sementara fakta di persidangan terhadap bukti tambahan Termohon yang belum di leges pos menyatakan Saksi Pemohon MS. Padahal data sebelumnya yang diberikan Termohon, status saksi Pemohon adalah TMS.



#### E. KESIMPULAN TERMOHON

Untuk dan atas nama Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan oleh H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh kepada Bawaslu Kota Bukittinggi dengan Nomor Register 002/PS.REG/13.1375/VIII/2020, bersama ini perkenankan kami mengajukan kesimpulan. Namun sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankanlah Termohon menegaskan bahwa :

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Termohon tertanggal 15 Agustus 2020 dan menolak Permohonan Pemohon tertanggal 28 Juli 2020 kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Pemohon atau setidaknya tidak secara tegas-tegas dibantah kebenarannya oleh Pemohon, maka telah terbukti kebenarannya dan merupakan *fakta Yuridis*.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

##### I. Pokok Sengketa

Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam sengketa ini adalah sebagaimana Permohonan Pemohon terkait dikeluarkannya formulir BA.7-KWK Perseorangan pada Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Bukittinggi tanggal 20 Juli 2020 pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Bukittinggi Tahun 2020 yang diajukan oleh H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh, tertanggal 28 Juli 2020.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon sudah menyampaikan Jawaban Termohon tertanggal 15 Agustus 2020, dimana selain menjawab Pokok Permohonan, Jawaban Termohon juga berisikan perihal Eksepsi tentang telah lewatnya Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan (daluarsa) terhadap pokok permohonan, alasan permohonan dan terhadap petitum serta eksepsi tentang permohonan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

## II. Tentang Pembuktian

### 1. Bukti Pemohon

#### a. Bukti Tertulis

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan 7 macam bukti tertulis, yaitu :

1. Berita pada Media Online tentang KPU Bukittinggi Mulai Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih
2. Daftar Nama-nama Dukungan H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh yang tidak ditemukan di Kelurahan Pakan Kurai
3. Daftar Nama-nama Dukungan H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh yang tidak ditemukan di Kelurahan Kubu Gulai Banch
4. Daftar Nama-nama Dukungan H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh yang tidak ditemukan di Kelurahan Aur Kuning
5. Daftar Nama-nama Dukungan H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh yang tidak ditemukan di Kelurahan Birugo
6. Bukti Video Rekaman Saksi 2 orang
7. Rekaman Suara Rapat SKPD di Balaikota Bukittinggi.

#### b. Keterangan Saksi

Pemohon menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. **Ega Fitria**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh dan memberikan dukungannya





dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bersama anggota keluarganya sebanyak 4 (empat) orang tanpa menandatangani surat pernyataan apapun.

- Bahwa saksi telah membenarkan telah didatangi oleh PPS/Petugas Peneliti verifikasi faktual, dan bertemu sendiri dengan petugas. Suami saksi tidak bertemu karena sedang bekerja
- Bahwa saksi menyatakan didatangi oleh 2 (dua) orang perempuan yaitu 1 (satu) orang PPS/Petugas verifikator dan 1 (satu) orang pendamping.
- Bahwa saksi membenarkan dengan kesaksiannya, bahwa suami saksi dan kedua orang tuanya yaitu Warfis Anwar dan Isnaniar adalah pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh
- Bahwa petugas Verifikasi Faktual memberikan tanda centang pada dokumen verifikasi, tapi saksi tidak mengetahui apakah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

**2. Hendra Fadila, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh dan memberikan dukungannya dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Bahwa menurut saksi, saksi juga telah didatangi dan bertemu dengan Petugas verifikasi faktual
- Bahwa petugas verifikasi adalah 2 (dua) orang perempuan
- Bahwa saksi membenarkan saksi adalah pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh

**3. Muhammad Safwan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh dan memberikan dukungannya dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa menurut saksi Petugas verifikasi faktual tidak pernah datang menemui saksi.
- Bahwa saksi dari pagi sampai hingga sore hari

berdagang di pasar Aur Kuning

- Bahwa di rumah saksi hanya saksi saja yang menjadi pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh.

**4. Junaidil Khair, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi adalah pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh dan memberikan dukungannya dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Bahwa saksi dan mertua saksi menjadi pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh
- Bahwa menurut saksi Petugas verifikasi faktual tidak pernah datang menemui saksi
- Bahwa Penghubung (LO) Pemohon yaitu saudari Devi pernah memberikan informasi kepada saksi agar datang ke Kantor Lurah (Kantor PPS) untuk memberikan pernyataan dukungannya, namun saksi tidak mau pergi dengan alasan tidak ada teman.
- Bahwa saksi merasa keberatan melihat keterlibatan RT/RW dalam dukungan Bakal Calon Perseorangan.

**5. Suyerman S. Sos, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dan keluarga saksi, yaitu 5 anak dan kakak isteri saksi adalah pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh
- Bahwa anak-anak saksi yang menjadi pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh tersebut adalah : Ismanto Suyema, Emrinces, Rahmi Oktasari, Rahyu Oktasari, dan Salihul Fajri.
- Bahwa saksi merasa anaknya Rahyu diintimidasi oleh petugas verifikasi melalui sambungan telepon, dengan pertanyaan "kamu mendukung siapa?"
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa petugas tersebut dan tidak mendengar langsung intimidasi tersebut
- Bahwa saksi juga menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam Pemilihan Tahun 2020



- Bahwa petugas verifikasi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap dukungan saksi kepada H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh, hanya petugas verifikasi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memverifikasi ke rumah saksi.

## 2. **Bukti Termohon**

### a. **Bukti Tertulis**

Bahwa untuk menguatkan dalil Jawaban Termohon, maka Termohon telah menyampaikan 11 macam bukti tertulis, yaitu :

1. Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota (formulir Model BA.7-KWK Perseorangan), **Bukti T.1**
2. Fotokopi Surat KPU Kota Bukittinggi Nomor 230/PL.02.2-SD/1375/KPU-Kot/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi dan Penyerahan Dukungan Perbaikan, **Bukti T.2**
3. Fotokopi Undangan KPU Kota Bukittinggi Nomor 232/PL.02.2-Und/1375/KPU-Kot/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 perihal Rapat Koordinasi serta daftar hadir rapat koordinasi, **Bukti T.3**
4. Fotokopi buku tamu penyerahan dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tanggal 27 Juli 2020, **Bukti T.4**
5. Fotokopi Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 Masa Perbaikan (formulir model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan), **Bukti T.5.**
6. Rekapitulasi data dukungan yang memenuhi syarat dalam verifikasi faktual Bakal Psangan calon Wali Korta dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020, **Bukti T.6**
7. Fotokopi pengumuman seleksi PPS Se-Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 mulai dari seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi wawancara dan PPS terpilih, **Bukti T.7**
8. Hasil cetak pencarian data pendukung dari Bakal Pasangan



Calon Martias Tanjung-Taufik atas nama saksi Suyerman dan keluarganya, **Bukti T.8**

9. Formulir B.1.1-KWK Perseorangan pendukung Bakal Pasangan Calon Martias Tanjung-Taufik atas nama Ega Fitria dan Hendra Fadhila, **Bukti T.9**
10. Formulir B.1.1-KWK Perseorangan pendukung Bakal Pasangan Calon Martias Tanjung-Taufik atas nama Muhammad Syafwan dan Junaidil Khair, **Bukti T.10**
11. Fotokopi Fotokopi Surat KPU Kota Bukittinggi Nomor 181/PL.02.2-SD/1375/KPU-Kot/VII/2020 tanggal 5 Juli 2020 perihal Menghadirkan Pendukung ke Kantor PPS beserta lampiran dan tanda terima surat, **Bukti T.11**

**b. Keterangan Saksi**

Termohon menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. **Satria Putra**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mandiangin Koto Selayan (MKS)
  - Bahwa dalam Pencocokan dan Penelitian (coklit) Daftar Pemilih dapat diwakili oleh anggota keluarga saat dilakukan pencoklitan, namun dalam verifikasi faktual dukungan Bakal Calon Pasangan Perseorangan harus diteliti langsung kepada pendukung tersebut, tidak bisa diwakili oleh keluarganya.
  - Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) direkrut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi.
  - Bahwa saksi mengetahui PPS diwilayah kerjanya, dan menjamin kinerja dan netralitas PPS.
  - Bahwa saksi yakin dan tahu seluruh PPS berdomisili di Kelurahan wilayah kerjanya, sesuai dengan persyaratan untuk menjadi PPS.
  - Bahwa tidak ada PPS yang berdomisili di luar Kelurahan wilayah kerjanya.
  - Bahwa selama verifikasi faktual tidak pernah ada keluhan atau laporan tentang kinerja PPS/Petugas Peneliti (verifikator).



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, mengetahui atau mendapatkan laporan bahwa PPS ada yang berdomisili diluar wilayahnya, atau PPS yang merupakan simpatisan petahana/incumbent atau PPS/Petugas Peneliti (verifikator) melakukan intimidasi.
2. **Rianovayeni**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Guguk Panjang.
  - Bahwa sejak awal verifikasi faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan sampai rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan Bapaslon H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh (Pemohon) tidak pernah ada Tim Penghubung/Pendamping yang mendampingi Petugas verifikator.
  - Bahwa saksi yakin dan tahu seluruh PPS berdomisili di Kelurahan wilayah kerjanya, sesuai dengan persyaratan untuk menjadi PPS.
  - Bahwa tidak ada PPS yang berdomisili di luar Kelurahan wilayah kerjanya.
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar, mengetahui atau mendapatkan laporan bahwa PPS ada yang berdomisili di luar wilayahnya, ataupun PPS yang merupakan simpatisan petahana/incumbent atau PPS/Petugas Peneliti (verifikator) melakukan intimidasi.
3. **Rahmat Fauzan**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah PPS/Petugas Peneliti (verifikator) pada verifikasi faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020
  - Bahwa saksi bukan anggota PPS.
  - Bahwa saksi menjadi petugas verifikator di Kelurahan Campago Ipuah.
  - Bahwa saksi mendatangi rumah Muhammad Safwan selaku pendukung Bapaslon H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh sebanyak 4 (empat) kali dalam



3 (tiga) hari. Hari pertama pagi dan sore hari. Hari kedua malam menjelang Maghrib, dan hari ketiga malam menjelang Isya.

- Bahwa hari pertama saksi datang ke rumah pendukung (Muhammad Safwan) bersama dengan Ketua RT.
- Bahwa saksi tidak pernah bisa bertemu dengan Muhammad Safwan
- Bahwa setelah saksi mengetuk-ngetuk pintu dan memanggil-manggil di depan rumah Muhammad Safwan tetap tidak ada penghuni rumah yang keluar atau membukakan pintu.
- Bahwa Ketua RT memberikan keterangan Muhammad Safwan memang sulit ditemui karena sibuk berdagang.
- Bahwa saksi dalam melakukan verifikasi faktual tidak pernah didampingi atau dihubungi oleh Tim Bapaslon H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh (Pemohon) semenjak awal sampai akhir verifikasi faktual Dukungan Calon Perseorangan.
- Bahwa saksi memverifikasi dukungan kurang lebih 300 orang pendukung Bakal Calon Perseorangan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, mengetahui atau mendapatkan laporan bahwa PPS/Petugas Peneliti (verifikator) melakukan intimidasi di Kelurahan Campago Ipuah wilayah kerjanya.

### **III. Kesimpulan Dan Analisis Yuridis**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah dihubungkan antara dalil Permohonan Pemohon, dan Jawaban Termohon serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti, dan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara *a quo*, maka perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Permohonan pada angka 1, angka 2, angka 6, angka 7 dan alasan Permohonan pada angka 1 Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan hasil verifikasi faktual berdasarkan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Dukungan hasil verifikasi faktual ditingkat Kecamatan yang

merupakan hasil verifikasi faktual yang dilaksanakan PPS/Petugas Peneliti yang dituangkan dalam Berita Acara formulir BA.5-KWK Perseorangan. Dan didalam Rapat Pleno Terbuka yang dimaksud, baik di tingkat Kecamatan maupun ditingkat Kota Bukittinggi Pemohon mengakui tidak menunjukkan bukti Pendukung dalam mengajukan keberatan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 pada Pasal 29 dan Pasal 30.

2. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 dan Alasan Permohonan angka 2 terhadap jumlah perbaikan Dukungan yang diserahkan pada masa perbaikan paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan merupakan kewajiban yang dipenuhi oleh Bakal Calon Perseorangan (Pemohon) sesuai dengan amanat Peraturan KPU Nomor Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 pada Pasal 32A, dan Pemohon mengakui tidak melakukan kewajiban tersebut.
3. Bahwa KPU Kota Bukittinggi (Termohon) telah menyurati Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan Surat Nomor 230/PL.02.2-SD/1375/KPU-Kot/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi dan Penyerahan Dukungan Perbaikan, yang pada intinya menjelaskan tentang masa penyerahan syarat dukungan perbaikan dan ketentuan penyerahan syarat dukungan perbaikan (**Bukti T.2**). KPU Kota Bukittinggi (Termohon) juga sudah menyampaikan mengenai penyerahan dukungan perbaikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan melalui Tim Penghubung pada acara rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2020 bertempat di Kantor KPU Kota Bukittinggi. Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemohon tidak hadir dan hanya diwakili oleh Tim Penghubung (**Bukti T.3**).
4. Bahwa pada masa perbaikan syarat dukungan tanggal 27 Juli 2020 jam 22.35 WIB, Tim Penghubung Pemohon yang bernama Kiki Lia Evinta Saputri menyerahkan dukungan perbaikan kepada KPU Kota Bukittinggi (**Bukti T.4**). Pada saat itu Tim Penghubung Pemohon hanya menyerahkan 1 (satu) lembar formulir B.1-KWK

Perseorangan Perbaikan, walaupun di dalam formulir B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan terdapat 139 data pendukung dan tidak ada menyerahkan formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Hal mana juga diakui oleh Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan perkara *aquo*. Maka berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Tim Penghubung Pemohon tersebut, KPU Kota Bukittinggi (Termohon) sudah menuangkan hasil pengecekan dokumen ke dalam formulir BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, yang menjelaskan hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan pada masa perbaikan (**Bukti T.5**)

5. Hingga dengan demikian jelas terbukti dan terang benderang bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi dua kali lipat kekurangan syarat jumlah dukungan yaitu sebanyak 14.582 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua) dukungan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 32A ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada angka 6 yang dikaitkan oleh Pemohon dengan data pemutakhiran pemilih sebesar 86.724 menurut Pemohon dan dibagi untuk 3 (tiga) pasangan calon yang masing-masing akan mengantongi +/- 26.000 sedangkan syarat dukungan hanya 8.145 dukungan, maka dukungan yang ada akan berlebih dari syarat yang ditetapkan oleh KPU Kota Bukittinggi, maka Termohon juga sudah menyampaikan bahwa untuk seluruh daftar dukungan dari ke-tiga Bakal Calon Perseorangan di Kota Bukittinggi hanya berjumlah 36.143 (**Bukti T.6**), yaitu sebesar 44% dari jumlah pemilih terakhir 81.447 dan hanya berjumlah 41% dari jumlah Pemilih 86.724. Jadi tidak semua pemilih yang memberikan dukungan kepada Bakal Calon Perseorangan dan hal ini secara langsung telah terbukti membantah dan melumpuhkan dalil Permohonan Pemohon tersebut.
7. Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon yaitu kesaksian dari pasangan suami isteri Ega Fitria dan Hendra Fadila yang memberikan keterangan berbeda, hingga sangat tidak pantas





dinilai sebagai sebuah keterangan saksi yang benar untuk alat bukti, malah terindikasi sebagai kesaksian yang direkayasa. Dimana menurut saksi Ega Fitria hanya saksi sendirian yang bertemu dengan PPS/Petugas Peneliti (verifikator), suaminya sedang berkerja, sementara menurut saksi Hendra Fadila yang bersangkutan juga bertemu dan berjumpa langsung dengan petugas verifikator.

Namun selain saling bertentangan, dari keterangan kedua orang saksi ini (Ega Fitria dan Hendra Fadila) membuktikan bahwa alasan permohonan Pemohon hanyalah rekayasa dan praduga semata, tanpa bukti dan fakta. Pemohon tidak mengetahui pasti status dukungan pendukungnya apakah Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena saksi Ega Fitria dan Hendra Fadila yang dihadirkan Pemohon untuk membuktikan bahwa pendukungnya tersebut meskipun sudah di verifikasi oleh Petugas Peneliti/verifikator dan menyatakan mendukung, namun dinyatakan Tidak Ditemukan dan kemudian TMS, demikian juga kedua orang tua Ega Fitria yaitu Warfis Anwar dan Isnaniar. Sebagaimana juga tertulis dalam Daftar Nama-nama Dukungan H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh yang tidak ditemukan di Kelurahan Kubu Gulai Bancah (Bukti P.3).

Padahal faktanya sebagaimana dibuktikan Termohon dipersidangan kedua saksi tersebut status dukungannya adalah MS, sebagaimana formulir B.1.1-KWK Perseorangan pendukung Bakal Pasangan Calon Martias Tanjung-Taufik atas nama Ega Fitria dan Hendra Fadhila, (**Bukti T.9**).

Hingga dengan demikian Daftar Nama-nama Dukungan H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh yang tidak ditemukan di empat Kelurahan (Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.4 dan Bukti P.5) terindikasi sebagai daftar yang dibuat tanpa berdasarkan data dan fakta, sebagaimana Bukti P.3 yang sudah dibuktikan oleh Termohon dengan **Bukti T.9** terhadap dukungan Ega Fitria, Hendra Fadila, Warfis Anwar dan Isnaniar yang nyata-nyata sudah dinyatakan MS namun didalilkan oleh Pemohon sebagai dukungan yang Tidak Ditemukan. Maka sudah sepatutnya alat bukti Pemohon berupa **Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.4 dan Bukti P.5** untuk tidak dipertimbangkan oleh Yang

Terhormat Majelis Musyawarah Pemeriksa Perkara *a quo*.

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Petugas Peneliti/verifikator tidak datang kerumah pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh sebagaimana ingin dibuktikan Pemohon dengan keterangan saksi Pemohon Muhammad Safwan yang menyatakan bahwa petugas verifikator tidak datang langsung ke rumah saksi, padahal faktanya terbukti dipersidangan bahwa saksi Muhammad Safwan statusnya adalah "Tidak Ditemukan" sebagaimana Formulir B.1.1-KWK Perseorangan pendukung Bakal Pasangan Calon Martias Tanjung-Taufik atas nama Muhammad Safwan dan Junaidil Khair **(Bukti T.9)** dan ini sesuai dengan keterangan Saksi Termohon Rahmat Fauzan yang menerangkan sudah datang untuk melakukan verifikasi faktual kerumah saksi Muhammad Safwan sebanyak 4 kali dalam 3 hari waktu verifikasi.

9. Bahwa demikian juga terhadap keterangan saksi Pemohon Junaidil Khair, karena faktanya terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Junaidil Khair sendiri bahwa yang bersangkutan sudah diberitahukan Penghubung (LO) Pemohon karena statusnya "Tidak Ditemukan (TD)" agar mendatangi PPS/Petugas Peneliti (verifikator) di Kantor Lurah/Kantor PPS untuk menyatakan dukungannya atas Bapaslon H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh, namun saksi Junaidil Khair sendiri yang menyatakan bahwa dia malas dan tidak pernah datang ke Kantor Kelurahan/Kantor PPS.

Maka terang-terang dan nyata terbukti dipersidangan bahwa TIDAK BENAR dan TIDAK TERBUKTI dalil Pemohon yang menyatakan verifikator tidak datang kerumah pendukung H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh.

10. Bahwa selanjutnya Pemohon melalui keterangan saksinya Junaidil Khair yang mempersoalkan keterlibatan RT/RW dalam memberikan dukungan dapat Termohon jelaskan sebagai berikut: Bahwa yang dilarang menjadi pendukung Bakal Calon Perseorangan sebagaimana ketentuan Pasal 95 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 adalah : "(1) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,





*Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan”.*

Ayat (2) nya menyatakan : *“Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.*

Hingga dengan demikian RT/RW tidak dinyatakan sebagai pihak yang dilarang untuk memberikan dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan. RT/RW juga bukan perangkat desa (atau sebutan lain), karena RT/RW hanyalah merupakan salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). LKD berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa didefinisikan sebagai berikut : *“Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa”.*

Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, disebutkan bahwa LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. Dan Jenis LKD paling sedikit meliputi (vidio) Pasal 6 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018) :

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Jadi RT/RW bukan pihak yang terlarang memberikan dukungan juga bukan perangkat desa (atau sebutan lain), maka dukungan oleh RT/RW menurut ketentuan hukum adalah Memenuhi Syarat

(MS).

11. Bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi Pemohon dipersidangan atas nama saksi Suyerman yang menyatakan PPS/Petugas Peneliti (verifikator) tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan saksi kepada H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh, hanya petugas verifikasi faktual Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang menverifikasi ke rumah saksi, terbantahkan dan terbukti dipersidangan bahwa saksi beserta anak-anaknya atas nama Ismanto Suyema, Emrinces, Rahmi Oktasari, Rahyu Oktasari, dan Salihul Fajri, ternyata tidak terdaftar sebagai Pendukung Bapaslon H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh karena tidak terdaftar dalam formulir model B.1.1-KWK Persorangan yang diupload sendiri oleh Bapaslon ke Silon (Sistem Informasi Pencalonan), dimana setelah Termohon lakukan pencarian di Silon, baik berdasarkan nama maupun berdasarkan NIK, TERBUKTI Suyerman, Ismanto Suyema, Emrinces, Rahmi Oktasari, Rahyu Oktasari, dan Salihul Fajri, tidak terdaftar dalam daftar dukungan Bapaslon H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh, sebagaimana hasil cetak pencarian data pendukung dari Bakal Pasangan Calon Martias Tanjung-Taufik atas nama saksi Suyerman dan keluarganya (**Bukti T.8**).

Hal tersebut jelas membuktikan bahwa selain tidak mengetahui pendukungnya yang dinyatakan MS atau TMS, juga terbukti bahwa Pemohon juga tidak mengetahui sama sekali pendukungnya, hingga Pemohon menghadirkan saksi yang justru bukan pendukungnya untuk membuktikan petugas verifikasi tidak pernah melakukan verifikasi, maka sudah selayaknya Permohonan Pemohon yang tidak berdasarkan fakta dan data, serta tidak terbukti ini ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Musyawarah Pemeriksa Perkara *a quo*.

12. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang menyatakan PPS bukan warga setempat, PPS/Petugas Peneliti (verifikator) melakukan intimidasi, dan PPS/petugas Peneliti adalah tim relawan incumbent/petahana adalah tuduhan dan asumsi tanpa bukti karena sebagaimana disampaikan sendiri oleh saksi



Pemohon Suyerman bahwa saksi hanya merasa anaknya Rahayu diintimidasi oleh PPS/Petugas Peneliti (verifikator) melalui sambungan telepon, dengan pertanyaan "*kamu mendukung siapa?*" dan saksi Suyerman juga tidak tahu pasti siapa petugas tersebut dan tidak mendengar langsung intimidasi tersebut.

Demikian juga dari keterangan saksi yang Termohon hadirkan yaitu Satria Putra (PPK Kecamatan Mandiangan Koto Selayan) dan Rianovayeni (PPK Kecamatan Guguak Panjang) yang menyatakan saksi tidak pernah mendengar, mengetahui atau mendapatkan laporan bahwa PPS ada yang berdomisili diluar wilayahnya, atau PPS merupakan simpatisan petahana/incumbent atau PPS/Petugas Peneliti (verifikator) melakukan intimidasi, sudah membuktikan bahwa Pemohon yang menyatakan PPS bukan warga setempat, PPS/Petugas Peneliti (verifikator) melakukan intimidasi, dan PPS/Petugas Peneliti (verifikator) adalah tim relawan petahana/incumbent hanyalah tuduhan semata dan Termohon sudah membuktikan ketidakbenaran tuduhan tersebut.

13. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada angka 3 huruf e dan angka 3 huruf f Termohon sudah membuktikan bahwa telah melaksanakan rekrutmen PPS sesuai dengan Keputusan KPU maupun Surat Edaran KPU tentang pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi serta dalam proses rekrutmen hingga penetapan anggota PPS juga sudah diumumkan di papan pengumuman dan di Laman Website KPU Kota Bukittinggi (**Bukti T.7**)
14. Bahwa terhadap alat bukti Pemohon Rekaman Suara Rapat SKPD di Balaikota Kota Bukittinggi (Bukti P.7) selain karena tidak diperdengarkan dipersidangan, kami rasa juga tidak relevan dengan pokok Permohonan Pemohon, hingga sudah sepantasnya untuk tidak dipertimbangkan dan ditolak oleh Majelis Pemeriksa Perkara *a quo*.
15. Maka jelas dan terang benderang bahwa semua tuduhan Pemohon dalam Pokok Permohonan Pemohon tidaklah berdasarkan bukti faktual. Dan sudah terbukti bisa dibantah dan dipatahkan oleh Termohon secara jelas dan tegas sesuai dengan



Bukti Tertulis T.1 sampai T. 11 dan keterangan saksi-saksi Termohon. Maka sudah sepatutnya Majelis Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan menolak semua dalil Pemohon dalam Permohonan Perkara *a quo*.

## F. PERTIMBANGAN HUKUM

### 1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa objek sengketa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 27 Juli 2020;
- b. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi melalui petugas penerima permohonan pada tanggal 30 Juli 2020 berdasarkan tanda terima dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor: 002/PS.PNM.LG/13.1375/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020 pada pukul 20.45 WIB dan menyampaikan perbaikan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan pada tanggal 07 Agustus 2020 pada pukul 11.10 WIB;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU*



*Kabupaten/Kota ditetapkan”;*

- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan; (3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan : a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat”;*
- e. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *“Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh Pemohon”;*
- f. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, b, c, d dan e sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berpendapat permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

## 2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa objek sengketa Pemilihan pada permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan oleh Pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 27 Juli 2020;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan *“sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan*



*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;*

- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *“(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan; (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa Berita Acara KPU Provinsi atau Berita Acara KPU Kabupaten/Kota”;*
- d. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, b dan c sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berpendapat objek sengketa Pemilihan dalam permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Pemilihan.



### **3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh, merupakan warga negara yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 27 Juli 2020 dinyatakan dukungan H. Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh tidak memenuhi syarat dukungan perbaikan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditolak;
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *“Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon”;*
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang

Pemilihan yang menyatakan “*Perserta Pemilihan adalah a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau b. Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*”;

- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (PKPU Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota) yang menyatakan “*Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan*”;
- f. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, b, c, d dan e sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi.

#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 27 Juli 2020 merupakan objek sengketa Pemilihan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi;
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara



Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *"Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta Pemilihan"*;

- c. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berpendapat kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa Pemilihan.

#### **5. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**

- a. Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi beralamat di Jalan Prof. Hazairin No.80, Kelurahan Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilihan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan "(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat";
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa; (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus



sengketa Pemilihan”;

- d. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, b dan c sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan. Penyelesaian sengketa Pemilihan dilakukan dengan menerima dan mengkaji laporan atau temuan, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon *a quo*.

#### G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:



1. Menimbang bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan tindakan Termohon dalam menerbitkan Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 27 Juli 2020 menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atas nama Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Martias Tanjung, S.Ag dan Taufik Dt. Nan Laweh dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan perbaikan dan sebaran, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditolak;
2. Menimbang bahwa dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Termohon karena Termohon menilai Pemohon tidak dapat memenuhi dua kali lipat kekurangan syarat jumlah dukungan yaitu sebanyak 14.582 yang harus dipenuhi Pemohon. Adapun hasil pengecekan jumlah dan sebaran dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 1 (satu) dukungan, sehingga masih terdapat kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang harus dipenuhi;
3. Menimbang bahwa pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 masa

perbaikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap dokumen dukungan perbaikan milik Pemohon yang diserahkan pada tanggal 27 Juli 2020 dengan hasil yakni :

Tabel 1. Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan

| Jenis Pengecekan                                                          | Jumlah Dukungan Yang Diserahkan | Hasil                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                           |                                 | Jumlah Dokumen Yang Lengkap | Jumlah Dokumen Yang Lengkap |
| Jumlah dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan | 1                               | 1                           | -                           |

Tabel 2. Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan

| No. | Dokumen Dukungan                                | Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat | Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat | Jumlah Sebaran Memenuh i Syarat | Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan   | 1                               | -                                     | -                               | -                                    |
| 2.  | Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan | 139                             | 138                                   | -                               | -                                    |
| 3   | Formulir Model B.2,KWK Perseorangan Perbaikan   | -                               | -                                     | -                               | -                                    |

hasil pengecekan jumlah dukungan pada Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan oleh Termohon yang diserahkan oleh Pemohon, terdapat 139 (seratus tiga puluh sembilan) dukungan dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan jumlah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 1 (satu) dukungan, sedangkan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan tidak ada satupun dukungan sebarannya. Sehingga berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Termohon tersebut terhadap jumlah dukungan perbaikan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) dukungan tidak memenuhi syarat dan dinyatakan ditolak karena



jumlah dukungan yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan;

4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (4) sampai dengan ayat (14) Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS. (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut. (8) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. (9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan. (10) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon. (11) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari. (12) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon. (13) Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan. (14) KPU Provinsi dan KPU



*Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari”;*

5. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan “(2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a kedalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota. (3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai. (4) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah Kelurahan/desa atau sebutan lain”;
6. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan “(2) Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana ayat (1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan. (3) Dalam Pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan”;
7. Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 23 PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan : “(1) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada bakal pasangan calon dengan dokumen identitas kependudukan asli. (2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat. (3) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan. (4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-





KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah. (4a) Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. (6) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan. (8) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan. (11) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. (12) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan. (13) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (8), ayat (11) dan ayat (12), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan. (14) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual”;

8. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A ayat (2) huruf a PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan “jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;”
9. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV huruf C angka 1 poin d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang menyatakan “dalam hal PPS telah mendatangi tempat

*tinggal pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung wilayah desa atau sebutan lain /Kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.”*

10. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 PKPU 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyatakan “(1) dalam memastikan kesiapan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon untuk menentukan Kelurahan/desa atau sebutan lain yang terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi faktual. (2) Bakal Pasangan Calon dan/atau tim Penghubung Bakal Pasangan Calon harus menyampaikan kepada pendukung untuk : a. membawa KTP-el atau Surat Keterangan; b. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; dan c. menyediakan alat tulis sendiri pada saat PPS datang ketempat tinggal pendukung”;
11. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 bahwa Tahapan Verifikasi Faktual dukungan calon Perseorangan di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan selama 14 hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS yaitu mulai dari tanggal 24 Juni Tahun 2020 sampai dengan 12 Juli Tahun 2020;
12. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: “Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas: a. mandiri ; b. jujur ; c. adil ; d. kepastian hukum ; e. tertib ; f. kepentingan umum ; g. keterbukaan ; h. proporsionalitas ; i. profesionalitas; j. akuntabilitas ; k. efisiensi; l. efektivitas ; dan m. aksesibilitas”;
13. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang



menyatakan "Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggaraan Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. dan pengaturan Kode Etik penyelenggara Pemilu bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS";

14. Menimbang bahwa sesuai dengan pokok permohonan Pemohon pada angka VI.3, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dukungan Pemohon mengalami kekurangan jumlah dukungan sebanyak 7.291 dari batas syarat minimal yaitu 8.145 (delapan ribu seratus empat puluh lima), untuk itu Pemohon wajib menyerahkan dukungan perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan sehingga menjadi 14.582 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh dua). Ketentuan ini tidak disanggupi oleh Pemohon karena jumlah kekurangan yang harus dipenuhi tidak masuk akal. Terhadap pokok permohonan *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa kewajiban untuk menyerahkan dukungan perbaikan sebanyak dua kali dari jumlah kekurangan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 32A ayat (2) huruf a PKPU Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Menimbang bahwa sesuai dengan pokok permohonan pada angka VI.6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon menganalogikan jumlah pemilih sebanyak 86.724 yang apabila dibagi terhadap 3 (tiga) dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan masing-masing memperoleh  $\pm 26.000$  dukungan, dengan dalil ini Pemohon beranggapan sangat tidak mungkin dan patut dipertanyakan Pemohon kehilangan dukungan dan menduga dukungan berpindah ke Bakal Pasangan Calon lainnya. Terhadap pokok permohonan *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dengan cara membagi pemilih sebanyak 86.724 kepada tiga dukungan Bakal Pasangan Calon hanya bersifat asumsi dan tidak memiliki dasar hukum;
16. Menimbang bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon pada angka VII.3.a yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PPS tidak melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung Pemohon. Untuk membuktikan dalil permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan saksi atas nama Junaidil Khair





yang dalam pokok kesaksiannya menerangkan bahwa saksi mengaku tidak pernah diverifikasi oleh verifikator tapi saksi diberitahu oleh LO untuk datang ke kantor Kelurahan untuk menyatakan dukungannya kepada Pemohon namun saksi tidak datang dengan alasan malas pergi sendirian karena tidak ada teman untuk ke kantor Lurah. Terhadap dalil permohonan *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon justru membuktikan verifikasi faktual telah dilakukan. Selain itu, pendukung Pemohon atas nama Junaidil Khair dan Muhammad Safwan telah tercatat dalam Data Nama Dukungan Martias Tanjung yang Tidak Ditemukan di Kelurahan Pakan Kurai dan Kelurahan Campago Ipuh (**vide bukti P.2; bukti T.10**). Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PKPU tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan *"dalam hal tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan"*. Dengan demikian Majelis Musyawarah menilai dalil permohonan *a quo* tidak cukup beralasan hukum;

17. Menimbang bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon pada angka VII.3.b, yang pada pokoknya mendalilkan tentang pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS/verifikator apabila pendukung Pemohon tidak ditemukan agar tidak serta merta diberi status Tidak Ditemukan (TD), melainkan dilakukan upaya mendatangi kembali oleh verifikator. Terhadap dalil permohonan *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual sesuai dengan Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 jika pendukung tidak ditemukan pada saat verifikasi faktual PPS/Verifikator berkoordinasi dengan tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan pendukung di Kantor Kelurahan/ PPS untuk menyatakan dukungannya sampai batas akhir tahapan verifikasi faktual, sebagaimana ketentuan pada Bab IV huruf C angka 1 poin d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 bahwa *"dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan pendukung tidak dapat*

ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung wilayah desa atau sebutan lain /Kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan”;

18. Menimbang bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon pada angka VII.3.c yang mendalilkan bahwa Pemohon juga mendapati pendukung Pemohon yang didatangi oleh PPS dan mengakui telah memberikan dukungan kepada Pemohon namun PPS tetap menjadikan pendukung Pemohon tersebut “tidak di temui”, dengan demikian tindakan Termohon dalam melakukan verifikasi faktual seperti ini *in casu* PPS telah melanggar ketentuan UU No 10 tahun 2016 pasal 185 B yang berbunyi: “ *Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/ Kota, Anggota KPU Provinsi, dan/atau Petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan penjara dan paling lama 72 bulan penjara dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,- dan paling banyak Rp. 72.000.000,-*”. Terhadap dalil permohonan *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tentang dugaan tindak pidana ini tidak relevan dimohonkan dalam penyelesaian sengketa Pemilihan ini, karena sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Pemilihan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan bahwa “*Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah : c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana*”;
19. Menimbang bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon pada angka VII.3.e yang mendalilkan bahwa Termohon dalam mengangkat petugas PPS tidak mengutamakan warga setempat sehingga petugas PPS tidak memahami kondisi masyarakat dengan mendatangi rumah pendukung Pemohon dalam jam-jam sibuk/bekerja sehingga dengan gampangnya Termohon *in casu* petugas PPS menjadikan pendukung Pemohon tersebut sebagai pendukung yang tidak ditemui. Terhadap dalil permohonan *a quo*, Majelis Musyawarah menilai dalil permohonan *a quo* tidak beralasan karena berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor : 105/PP-04.2-



Pu/1375/KPU-Kot/III/2020 tentang Hasil Seleksi Pasca Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Bukittinggi Tahun 2020 (**vide bukti T.7**), tidak ada PPS yang berdomisili di luar wilayah kerja setempat. Hal ini juga dikuatkan dengan pokok kesaksian yang diterangkan oleh saksi atas nama Satria Putra (Panitia Pemilihan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan) dan saksi atas nama Rianovayeni (Panitia Pemilihan Kecamatan Guguak Panjang);

20. Menimbang bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon pada angka VII.3.f yang mendalilkan bahwa kebanyakan daripada petugas PPS yang diangkat oleh Termohon adalah simpatisan dari incumbent/petahana sehingga pendukung Pemohon diintimidasi dengan pertanyaan “siapa yang bapak/ibuk pilih?” terhadap data ganda, sedangkan pendukung Pemohon tidak pernah memberikan KTP dukungan kepada incumbent sehingga hal ini sangat berdampak langsung terhadap banyaknya data TMS di lapangan atas ketidaknetralan PPS di lapangan. Untuk membuktikan dalil terjadinya intimidasi terhadap pendukungnya, Pemohon mengajukan saksi atas nama Suyerman, S.Sos yang pada pokoknya memberikan kesaksian yang menyatakan telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh PPS/verifikator. Tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dalam sidang musyawarah, saksi mengakui peristiwa terjadinya intimidasi itu tidak didengar, dilihat dan dialami langsung oleh saksi. Terhadap dalil permohonan *a quo*, Majelis Musyawarah menilai bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon untuk memperkuat dalil permohonan *a quo* tidak beralasan, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota yang menyatakan *“Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b merupakan informasi atau keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh seorang atau lebih mengenai hal yang dialami, dilihat, atau didengarnya sendiri serta memiliki keterkaitan dengan pokok permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”*;
21. Menimbang bahwa berdasarkan Model BA.7-KWK Perseorangan pada tanggal 20 Juli 2020 Pemohon wajib menyerahkan dukungan perbaikan sebanyak 14.582 kepada Termohon, namun Pemohon hanya menyerahkan 1 (satu) dokumen dukungan yang Lengkap, sehingga hanya 1 (satu) jumlah



dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang Memenuhi Syarat (MS). Dengan demikian, Majelis Musyawarah menilai tindakan Termohon dalam menerbitkan objek sengketa yang menyatakan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan DITOLAK beralasan menurut hukum, sebab dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan perbaikan Tidak Memenuhi Syarat dukungan perbaikan dan sebaran.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon atau Termohon serta di luar kewenangan Majelis Musyawarah untuk memutus, Majelis Musyawarah menilai tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

#### H. KESIMPULAN



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

## **MEMUTUSKAN**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, pada hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** yang dihadiri oleh 1). **Ruzi Haryadi, S.Ag, M.A**, 2). **Asneliwarni, SH, M.H**, 3). **Eri Vatria, S.Ag, M.H**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal dua puluh dua bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** oleh 1). **Ruzi Haryadi, S.Ag, M.A**, 2). **Asneliwarni, SH, M.H**, 3). **Eri Vatria, S.Ag, M.H**, masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan dibantu oleh **Misni, S.Sos** sebagai Sekretaris.

## **MAJELIS MUSYAWARAH**

### **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**

**Ketua Majelis**

**ttd**

**Ruzi Haryadi, S.Ag, M.A.**

**Anggota Majelis**

**ttd**

**Asneliwarni, SH, M.H.**

**Anggota Majelis**

**ttd**

**Eri Vatria, S.Ag, M.H.**

**Sekretaris**

**ttd**

**Misni.S.Sos**

